

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
LERMATANG DAN SEKITARNYA KABUPATEN KEPULAUAN
TANIMBAR

TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

- Menimbang :
- a. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan yang terbatas dan tidak terbaharui, sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
 - b. bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Lermatang dan sekitarnya diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu mengatur Rencana Detail Tata Ruang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Lermatang Dan Sekitarnya Tahun 2022-2042;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 23);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2012 Nomor 130).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN LERMATANG DAN SEKITARNYA TAHUN 2022-2042.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Tanimbar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memiliki pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

Wj

12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
14. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang.
15. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat dengan KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana detail Tata Ruang.
16. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana Tata Ruang selain rencana detail Tata Ruang.
17. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
19. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
20. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kota dan/atau kawasan strategis kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kota yang bersangkutan.
21. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
22. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
23. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
24. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman.
25. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
26. Pusat Lingkungan Kelurahan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan.

my

27. Blok atau Blok Peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
28. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi atau karakteristik spesifik.
29. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
30. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
31. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
32. Sempadan Sungai dan atau Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
33. Zona Perlindungan Setempat yang selanjutnya disebut Zona PS adalah peruntukan ruang berupa kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
34. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut Zona RTH adalah area yang memanjang atau jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi sosial budaya dan estetika.
5. Zona Ekosistem Mangrove yang selanjutnya disebut Zona EM adalah wilayah pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove), yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
4. Zona Badan Air yang selanjutnya disebut Zona BA adalah bagian dari air permukaan yang mencakup seluruh bagian aliran air dari batas pertemuan air dan daratan.
- Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang selanjutnya disingkat HPK adalah hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.

38. Sub-Zona Tanaman Pangan adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
39. Sub-Zona Hortikultura adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
40. Sub-Zona Perkebunan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu selain sawah untuk pribadi atau tujuan komersial.
41. Sub-Zona Perikanan Tangkap adalah peruntukan ruang perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
42. Sub-Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi adalah peruntukan ruang pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi.
43. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik.
44. Zona Pariwisata yang selanjutnya disebut Zona W adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
45. Zona Perumahan yang selanjutnya disebut Zona R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal untuk memwadhahi kehidupan dan penghidupan masyarakat dilengkapi dengan fasilitasnya.
46. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
47. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
48. Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut Zona SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya.

WJ

49. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang pendidikan yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk dalam menyediakan sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan peribadatan untuk kebutuhan penduduk skala kecamatan.
50. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah peruntukan ruang pendidikan yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk dalam menyediakan sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan dan sosial budaya untuk kebutuhan penduduk skala kelurahan.
51. Zona Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disebut Zona RTNH adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya berupa ruang terbuka di wilayah kota atau kawasan perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau berupa lahan yang diperkeras maupun berupa badan air.
52. Zona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut Zona K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
53. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan ruang yang menyediakan fasilitas perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dengan skala pelayanan kawasan dan lingkungan.
54. Zona Perkantoran yang selanjutnya disebut Zona KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
55. Zona Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Zona HK adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan.
56. Zona Badan Jalan yang selanjutnya disebut Zona BJ adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median, dan bahu jalan.
57. Zona Tunda adalah kawasan budi daya yang belum mendapatkan persetujuan substansi perubahan fungsi dan peruntukan menjadi kawasan hutan bukan hutan dan/atau sebaliknya dari Menteri yang membidangi Kehutanan.

wj

58. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya diatur dalam RDTR.
59. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES adalah ruang penyelamatan diri dan berfungsi sebagai tempat berkumpul penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke Tempat Evakuasi Akhir.
60. Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disingkat TEA merupakan tempat penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu;
61. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luaslahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
62. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
63. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
64. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas dan sebagainya.
65. Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal di mana bangunan didirikan sampai kepada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap.
66. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

uj

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tujuan penataan wilayah perencanaan;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. peraturan zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup WP

Pasal 3

- (1) WP meliputi Kawasan Perkotaan Lermatang dan Sekitarnya ditetapkan berdasarkan aspek fungsional dengan luas 5.956,43 (lima ribu sembilan ratus lima puluh enam koma empat tiga) hektar termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi.
- (2) Kawasan Perkotaan Lermatang dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbatasan dengan:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Batu Putih/desa otomer, Kecamatan Wermaktian;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Matakus dan Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar selatan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan.
- (3) Kawasan Perkotaan Lermatang dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sebagian Desa Bomaki dengan luas 532,36 (lima ratus tiga puluh dua koma tiga enam) hektar;
 - b. sebagian Desa Ingei dengan luas 252,34 (dua ratus lima puluh dua koma lima empat) hektar;
 - c. sebagian Desa Kabiarat dengan luas 831,63 (delapan ratus tiga puluh satu koma tiga satu) hektar;



- d. sebagian Desa Latdalam dengan luas 922,26 (sembilan ratus dua puluh dua koma dua enam) hektar;
 - e. sebagian Desa Lauran dengan luas 431,49 (empat ratus tiga puluh satu koma empat sembilan) hektar; dan
 - f. sebagian Desa Lermatang dengan luas 2.986,35 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam koma tiga lima) hektar.
- (4) Kawasan Perkotaan Lermatang dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. SWP I.A dengan luas 1.406,00 (seribu empat ratus enam koma nol nol) hektar meliputi sebagian Desa Ingei, sebagian Desa Lauran, dan sebagian Desa Kabiarat, meliputi Blok:
 1. I.A.1;
 2. I.A.2;
 3. I.A.3; dan
 4. I.A.4;
 - b. SWP I.B dengan luas 644,39 (enam ratus empat puluh empat koma tiga sembilan) hektar meliputi sebagian Desa Bomaki, sebagian Desa Lauran, sebagian Desa Lermatang meliputi Blok:
 1. I.B.1;
 2. I.B.2;
 3. I. B.3; dan
 4. I.B.4;
 - c. SWP I.C dengan luas 2.979,59 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan koma lima sembilan) hektar meliputi sebagian Desa Latdalam dan sebagian Desa Lermatang, meliputi blok:
 1. I.C.1;
 2. I.C.2;
 3. I.C.3;
 4. I.C.4;
 5. I.C.5;
 6. I.C.6;
 7. I.C.7;
 8. I.C.8; dan
 9. I.C.9;
 - d. SWP I.D dengan luas 926,44 (Sembilan ratus dua puluh enam koma empat empat) hektar meliputi sebagian Desa Latdalam meliputi Blok:
 1. I.D.1; dan
 2. I.D.2.



- (5) Kawasan Perkotaan Lermatang dan Sekitarnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000.
- (6) Pembagian SWP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000.
- (7) Pembagian blok sebagaimana dimaksud pada ayat 4 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000.
- (8) Ketentuan mengenai peta Kawasan Perkotaan Lermatang dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), peta pembagian SWP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan peta pembagian blok sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati.

BAB III TUJUAN PENATAAN

Pasal 4

Tujuan penataan Kawasan Perkotaan Lermatang dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yaitu untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Lermatang dan sekitarnya yang tangguh, inklusif, dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Lermatang dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan air minum;
 - f. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - g. rencana jaringan persampahan;
 - h. rencana jaringan drainase; dan
 - i. rencana jaringan prasarana lainnya.

WJ

- (2) Rencana Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Lermatang dan Sekitarnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000.
- (3) Ketentuan mengenai peta Rencana Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Lermatang dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pusat Pelayanan Kota Bomaki yang terdapat di Blok I.B.2.
- (3) Pusat Pelayanan Kota Bomaki yang terdapat di Blok I.B.2. sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berfungsi sebagai pusat perdagangan jasa dan perumahan.
- (4) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Sub pusat pelayanan kota Lermatang yang terdapat di Blok I.C.8.
- (5) Sub pusat pelayanan kota yang terdapat di Blok I.C.8 berfungsi sebagai pengembangan kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.
- (6) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa, terdiri atas:
 - a. pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Kabiarat yang terdapat di Blok I.A.1 dengan fungsi pertanian dan perkebunan;
 - b. pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Lauran yang terdapat di Blok I.A.2 dengan fungsi pertanian, perkebunan, dan perumahan;
 - c. pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Lermatang yang terdapat di Blok I.C.1 dengan fungsi perdagangan dan jasa, perumahan, dan pertanian; dan
 - d. pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Latdalam yang terdapat di Blok I.D.2 dengan fungsi pengembangan perumahan, Sarana Pelayanan Umum, dan pertanian.
- 7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000.
- 8) Ketentuan mengenai peta sebagaimana Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi
Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan lokal primer;
 - c. jalan lingkungan sekunder;
 - d. terminal khusus; dan
 - e. pangkalan pendaratan ikan.
- (2) Rencana jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000.
- (3) Ketentuan mengenai peta Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV.3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Jalan Kolektor Primer

Pasal 8

- Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jalan Prof Boediono di Saumlaki sepanjang 3,82 (tiga koma delapan dua) km yang melintasi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. jalan Olilit sampai dengan Lermatang sepanjang 6,27 (enam koma dua tujuh) km yang melintasi Blok I.A.2, Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. rencana jalan kolektor primer yaitu Jalan Bomaki sampai dengan Lermatang sepanjang 11,53 (sebelas koma lima tiga) km yang melintasi Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.6;
 - d. rencana jalan kolektor primer yaitu Jalan Lermatang sampai dengan Latdalam sepanjang 12,95 (dua belas koma sembilan lima) km yang melintasi Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9; Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
 - e. rencana jalan kolektor primer yang menghubungkan Jalan Bomaki sampai dengan Lermatang dengan Jalan Lermatang sampai dengan Latdalam sepanjang 2,20 (dua koma dua nol) km yang melintasi Blok I.C.6.

wy

Paragraf 3
Jalan Lokal Primer

Pasal 9

Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. jalan simpang Stiesa sampai dengan Dermaga PPI sepanjang 2,38 (dua koma tiga delapan) km di Blok I.B.1; dan
- b. jalan lokal primer sepanjang 1,66 (satu koma enam enam) km di Blok I.A.1.

Paragraf 4
Jalan Lingkungan Sekunder

Pasal 10

Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. jalan Kabiarat sampai dengan Simpang Ingei sepanjang 5,01 (lima koma nol satu) km yang melintasi Blok I.A.3 dan I.A.4;
- b. jalan Saumlaki sampai dengan Lauran sepanjang 1,43 (satu koma empat tiga) km yang melintasi Blok I.A.3;
- c. jalan lingkungan sekunder di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
- d. jalan lingkungan sekunder di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
- e. jalan lingkungan sekunder di Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9; dan
- f. jalan lingkungan sekunder di Blok I.D.2.

Paragraf 5
Terminal Khusus

Pasal 11

Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, berfungsi menunjang kepentingan kegiatan Lapangan Gas Abadi Blok Masela yang terdapat di Pulau Nustual, Blok I.C.5.

Paragraf 6
Pangkalan Pendaratan Ikan

Pasal 12

Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, berupa Pangkalan Pendaratan Ikan Ukurlaran yang terdapat di Blok I.B.1.

my

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi sampai dengan kilang pengolahan;
 - b. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c. saluran Udara Tegangan Menengah ;
 - d. saluran Udara Tegangan Rendah ; dan
 - e. gardu listrik;
- (2) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi sampai dengan kilang pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi sampai dengan kilang pengolahan/tempat penyimpanan di Blok I.C.4, dan I.C.6.
- (3) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Saumlaki di Blok I.B.1.
- (4) Saluran Udara Tegangan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. saluran Udara Tegangan Menengah di ruas Jln. Prof. Boediono (Saumlaki) di I.A.3 dan I.A.4;
 - b. saluran Udara Tegangan Menengah di ruas Jalan Kabiarat sampai dengan simpang Ilngai di Blok I.A.4;
 - c. saluran Udara Tegangan Menengah di ruas Jalan Saumlaki sampai dengan Lauran di Blok I.A.3;
 - d. saluran Udara Tegangan Menengah di ruas Jalan simpang Stiesa sampai dengan Dermaga PPI di Blok 1.B.1;
 - e. saluran Udara Tegangan Menengah di ruas Jalan Olilit sampai dengan Lermatang di Blok I.A.2, I.B.1, I.B.2, dan I.B.3;
 - f. saluran Udara Tegangan Menengah di ruas Jalan Bomaki sampai dengan Lermatang di Blok I.B.3, I.C.1, dan I.C.6;
 - g. saluran Udara Tegangan Menengah di ruas Jalan Lermatang sampai dengan Latdalam di Blok I.C.6, I.D.1, dan I.D.2;
 - h. saluran Udara Tegangan Menengah di ruas jalan lingkungan sekunder di Blok I.A.1, I.A.3, dan I.A.4.
- i) Saluran Udara Tegangan Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di Blok I.A.2, I.A.4, I.B.2, I.B.4, I.C.4, I.C.7, I.C.8, dan I.D.2.

wj

- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, berupa gardu distribusi di Blok I.A.1.
- (7) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000.
- (8) Ketentuan mengenai peta Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IV.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d berupa jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Menara *Base Transceiver Station* yang terdiri atas:
 - a. *Base Transceiver Station* di Blok I.A.2 dan Blok I.A.4;
 - b. *Base Transceiver Station* di Blok I.C.7 dan Blok I.C.8; dan
 - c. *Base Transceiver Station* di Blok I.D.2.
- (3) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000.
- (4) Ketentuan mengenai peta Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi; dan
 - c. sumur dangkal.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan transmisi air baku yang terdiri atas:
 - a. jaringan transmisi air baku yang mengikuti jaringan Jalan Olilit sampai dengan Lermatang di Blok I.A.2, Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;



- b. jaringan transmisi air baku yang mengikuti jaringan Jalan Bomaki sampai dengan Lermatang di Blok I.B.3, dan Blok I.C.1;
 - c. jaringan transmisi air baku yang mengikuti jaringan Jalan Lermatang sampai dengan Latdalam di Blok I.C.6;
 - d. jaringan transmisi air baku yang mengikuti jaringan Jalan Saumlaki sampai dengan Lauran di Blok I.A.3;
 - e. jaringan transmisi air baku yang mengikuti jaringan Jalan Kabiarat sampai dengan simpang Ingei di Blok I.A.4; dan
 - f. jaringan transmisi air baku yang mengikuti jaringan jalan lingkungan sekunder di Blok I.A.3.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. bangunan penampung air; dan
 - b. jaringan transmisi air minum.
- (4) Bangunan penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. bangunan penampung air di Blok I.A.4; dan
 - b. bangunan penampung air di Blok I.C.6.
- (5) Jaringan transmisi air minum, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan transmisi air minum yang mengikuti jaringan jalan; dan
 - b. jaringan transmisi air minum yang berada di lingkungan permukiman.
- (6) Jaringan transmisi air minum yang mengikuti jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas :
- a. jaringan transmisi air minum yang mengikuti jaringan Jalan Prof. Boediono (Saumlaki) di Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. jaringan transmisi air minum yang mengikuti jaringan Jalan Kabiarat sampai dengan simpang Ingei di Blok I.A.4;
 - c. jaringan transmisi air minum yang mengikuti jaringan Jalan Saumlaki sampai dengan Lauran di Blok I.A.3;
 - d. jaringan transmisi air minum yang mengikuti jaringan Jalan simpang Stiesa sampai dengan Dermaga PPI di Blok I.B.1;
 - e. jaringan air minum yang mengikuti jaringan jalan lokal primer di Blok I.A.1;
 - f. jaringan air minum yang mengikuti jaringan jalan lingkungan sekunder di Blok I.A.1 dan Blok I.A.4;
 - g. jaringan air minum yang mengikuti jaringan jalan lingkungan sekunder di Blok I.C.4;

- (7) Jaringan transmisi air minum yang berada di lingkungan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan air minum di permukiman Blok I.A.2 dan I.A.4;
 - b. jaringan air minum di permukiman Blok I.B.2 dan Blok I.B.4;
 - c. jaringan air minum di permukiman Blok I.C.7 dan Blok I.C.8; dan
 - d. jaringan air minum di permukiman Blok I.D.2.
- (8) Sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa sumur dangkal yang terdapat di Blok I.D.2.
- (9) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000.
- (10) Ketentuan mengenai peta rencana rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran IV.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 16

- (1) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Rencana sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik yang mengikuti jaringan jalan; dan
 - b. jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik yang berada di lingkungan permukiman.
- (3) Rencana jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik yang mengikuti jaringan Jalan Prof. Boediono (Saumlaki) di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik yang mengikuti jaringan Jalan Kabiarat sampai dengan simpang Ilngai di blok I.A.3 dan Blok I.A.4;

my

- c. jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik yang mengikuti jaringan Jalan Saumlaki sampai dengan Lauran di Blok I.A.3;
 - d. jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik yang mengikuti jaringan Jalan simpang Stiesa sampai dengan Dermaga PPI di Blok I.B.1;
 - e. jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik yang mengikuti jaringan Jalan Olilit sampai dengan Lermatang di Blok I.A.2; dan Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - f. jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik yang mengikuti jaringan Jalan Bomaki sampai dengan Lermatang di Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6 dan Blok I.C.7;
 - g. jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik yang mengikuti jaringan Jalan Lermatang sampai dengan Latdalam Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.D.1, dan Blok I.D.2;
 - h. jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik yang mengikuti jaringan jalan lokal primer di Blok I.A.1; dan
 - i. jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik yang mengikuti jaringan jalan lingkungan sekunder di Blok I.A.3 dan Blok I.A.4.
- (4) Rencana jaringan air limbah non domestik yang berada di lingkungan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik di lingkungan permukiman di Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik di lingkungan permukiman di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - c. jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik di lingkungan permukiman di Blok I.C.1, Blok I.C.4, I.C.7, dan Blok I.C.8; dan
 - d. jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik di lingkungan permukaan di Blok I.D.2
- (5) Rencana sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana subsistem pengolahan terpusat.
- (6) Rencana subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa instalasi pengolahan air limbah Skala Kawasan Tertentu/Permukiman terdiri atas:
- a. instalasi pengolahan air limbah Skala Kawasan Tertentu/Permukiman di Blok I.A.2 sebanyak 1 (satu) unit, Blok I.A.3 sebanyak 1 (satu) unit, dan Blok I.A.4 sebanyak 2 (dua) unit;
 - b. instalasi pengolahan air limbah Skala Kawasan Tertentu/Permukiman di Blok I.B.2 sebanyak 1 (satu) unit;

y

- c. instalasi pengolahan air limbah Skala Kawasan Tertentu/Permukiman di Blok I.C.2 sebanyak 1 (satu) unit dan Blok I.C.8 sebanyak 2 (dua) unit; dan
 - d. instalasi pengolahan air limbah Skala Kawasan Tertentu/Permukiman di Blok I.D.2 sebanyak 1 (satu) unit.
- (7) Rencana jaringan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000.
- (8) Ketentuan mengenai peta rencana jaringan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IV.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, berupa Tempat Penampungan Sementara.
- (2) Rencana Tempat Penampungan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. tempat Penampungan Sementara di Blok I.A.1 sebanyak 1 (satu) unit, Blok I.A.2 sebanyak 1 (satu) unit, Blok I.A.3 sebanyak 1 (satu) unit, dan Blok I.A.4 sebanyak 2 (dua) unit;
 - b. tempat Penampungan Sementara di Blok I.B.1 sebanyak 1 (satu) unit; Blok I.B.2 sebanyak 1 (satu) unit, dan I.B.3 sebanyak 1 (satu) unit;
 - c. tempat Penampungan Sementara di Blok I.C.7 sebanyak 1 (satu) unit, dan I.C.8 sebanyak 1 (satu) unit; dan
 - d. tempat Penampungan Sementara di Blok I.D.2 sebanyak 1 (satu) unit.
- (3) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000.
- (4) Ketentuan mengenai Peta rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, terdiri atas:
 - a. jaringan drainase sekunder; dan
 - b. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan drainase sekunder yang mengikuti jaringan Jalan Prof. Boediono (Saumlaki) di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. jaringan drainase sekunder yang mengikuti jaringan Jalan Kabiarat sampai dengan simpang Ingei di Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - c. jaringan drainase sekunder yang mengikuti jaringan Jalan Saumlaki sampai dengan Lauran di Blok I.A.3;
 - d. jaringan drainase sekunder yang mengikuti jaringan Jalan Olilit sampai dengan Lermatang di Blok I.A.2, Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - e. jaringan drainase sekunder yang mengikuti jaringan Jalan Bomaki sampai dengan Lermatang di Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7; dan
 - f. jaringan drainase sekunder yang mengikuti jaringan Jalan Lermatang sampai dengan Latdalam di Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (3) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan drainase tersier di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. jaringan drainase tersier di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. jaringan drainase tersier di Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8; dan
 - d. jaringan drainase tersier di Blok I.D.2.
- (4) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000.
- (5) Ketentuan mengenai peta jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

wj

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki;
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi di Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. jalur evakuasi di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. jalur evakuasi di Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8; dan
 - d. jalur evakuasi di Blok I.D.2.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. titik kumpul;
 - b. tempat evakuasi sementara; dan
 - c. tempat evakuasi akhir.
- (4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. titik kumpul di Blok I.B.4;
 - b. titik kumpul di Blok I.C.8; dan
 - c. titik kumpul di Blok I.D.2.
- (5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. tempat evakuasi sementara di Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. tempat evakuasi sementara di Blok I.B.4; dan
 - c. tempat evakuasi sementara di Blok I.C.7.
- (6) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas:
 - a. tempat evakuasi akhir di Blok I.A.4;
 - b. tempat evakuasi akhir di Blok I.B.3;
 - c. tempat evakuasi akhir di Blok I.C.6 dan Blok I.C.8; dan
 - d. tempat evakuasi akhir di Blok I.D.2.



- (7) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- jalur sepeda yang mengikuti jaringan Jalan Olilit sampai dengan Lermatang di Blok I.A.2, Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - jalur sepeda yang mengikuti jaringan Jalan Bomaki sampai dengan Lermatang Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.6; dan
 - jalur sepeda yang mengikuti sebagian jaringan Jalan Lermatang sampai dengan Latdalam di Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8.
- (8) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- jaringan pejalan kaki yang mengikuti jaringan Jalan Olilit sampai dengan Lermatang di Blok I.A.2, Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - jaringan pejalan kaki yang mengikuti jaringan Jalan Bomaki sampai dengan Lermatang Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.6; dan
 - jaringan pejalan kaki yang mengikuti sebagian jaringan Jalan Lermatang sampai dengan Latdalam di Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8.
- (9) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000.
- (10) Ketentuan mengenai peta rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran IV.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilaksanakan pada ruang darat, ruang udara dan ruang bawah tanah dalam satu kesatuan penataan ruang.
- Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas klasifikasi:
 - zona lindung; dan
 - zona budidaya.
- Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000.
- Ketentuan mengenai peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Kedua
Zona Lindung
Paragraf 1
Umum

Pasal 21

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. zona BA;
- b. zona PS;
- c. zona RTH; dan
- d. zona EM.

Paragraf 2
Zona BA

Pasal 22

Zona BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan sebagian badan air di Kawasan Perkotaan Lermatang dan Sekitarnya dengan luasan 4,25 (empat koma dua lima) hektar, terdiri atas:

- a. zona BA di SWP I.A pada Blok I.A.3 dengan luas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar;
- b. zona BA di SWP I.B pada Blok I.B.1, dan I.B.2 dengan luas 4,06 (empat koma nol enam) hektar; dan
- c. zona BA di SWP I.C pada Blok I.C.8 dengan luas 0,10 (nol koma satu nol) hektar).

Paragraf 3
Zona PS

Pasal 23

Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi wilayah dengan luas 46,44 (empat puluh enam koma empat empat) hektar, terdiri atas:

- a. zona PS di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan I.A.4 dengan luas 14,40 (empat belas koma empat nol) hektar;
- b. zona PS di SWP I.B pada Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3 dan I.B.4 dengan luas 20,22 (dua puluh koma dua dua) hektar; dan
- c. zona PS di SWP I.C pada Blok I.C.7 dan I.C.8 dengan luas 11,82 (sebelas koma delapan dua) hektar.

Paragraf 4

Zona RTH

Pasal 24

- (1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi wilayah dengan luas 9,70 (sembilan koma tujuh nol) hektar, terdiri atas:
 - a. rimba kota yang menjadi bagian Zona RTH-1;
 - b. taman kecamatan yang menjadi bagian Zona RTH-3;
 - c. taman kelurahan yang menjadi bagian Zona RTH-4;
 - d. pemakaman yang menjadi bagian Zona RTH-7; dan
 - e. jalur hijau yang menjadi bagian Zona RTH-8.
- (2) Sub-zona Rimba Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP I.C dengan luas 4,57 (empat koma lima tujuh) hektar pada Blok I.C.8;
- (3) Sub-zona Taman Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP I.B dengan luas 0,22 (nol koma dua dua) hektar pada Blok I.B.3;
- (4) Sub-zona Taman Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di SWP I.A dengan luas 0,06 (nol koma nol enam) hektar pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
- (5) Sub-zona Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi wilayah dengan luas 1,23 (satu koma dua tiga) hektar yang terdiri atas:
 - a. sub-zona pemakaman di SWP I.A dengan luas 0,72 (nol koma tujuh dua) hektar pada Blok I.A.4; dan
 - b. sub-zona pemakaman SWP I.B dengan luas 0,51 (nol koma lima delapan) hektar pada Blok I.B.4.
- (6) Sub Zona Jalur Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi wilayah dengan luas 3,62 (tiga koma enam dua) hektar yang terdapat di Blok I.C.8.
- (7) Penyediaan, pemanfaatan, dan pendistribusian kawasan berfungsi ruang terbuka hijau di Kawasan Perkotaan Lermatang dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) digambarkan pada Peta Penyediaan Pemanfaatan dan Pendistribusian Kawasan Berfungsi ruang terbuka hijau dengan tingkat ketelitian 1:5.000.
- (8) Ketentuan mengenai peta penyediaan, pemanfaatan, dan pendistribusian kawasan berfungsi RTH di Kawasan Perkotaan Lermatang dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

my

Paragraf 5

Zona EM

Pasal 25

Zona EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi wilayah dengan luasan 102,37 (seratus dua koma tiga tujuh) hektar, terdiri atas:

- a. zona EM di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2 dengan luas 66,30 (enam puluh enam koma tiga nol) hektar; dan
- b. zona EM di SWP I.C pada Blok I.C.5 dengan luas 36,07 (tiga puluh enam koma nol tujuh) hektar.

Bagian Ketiga

Zona Budidaya

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. zona BJ;
- b. zona Hutan Produksi (Zona KHP);
- c. zona Pertanian (Zona P);
- d. zona Perikanan (Zona IK);
- e. zona Pertambangan (Zona T);
- f. zona W;
- g. zona R;
- h. zona SPU;
- i. zona RTNH;
- j. zona K;
- k. zona KT; dan
- l. zona HK

Paragraf 2

Zona BJ

Pasal 27

Zona BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a merupakan sebagian badan jalan di Kawasan Perkotaan Lermatang dan Sekitarnya dengan luas 11,78 (sebelas koma tujuh delapan) hektar, terdiri atas:

my

- a. zona BJ di SWP I.A dengan luas 5,88 (lima koma delapan delapan) hektar pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
- b. zona BJ di SWP I.B dengan luas 4,14 (empat koma satu empat) hektar pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
- c. zona BJ di SWP I.C dengan luas 1,76 (Satu koma tujuh enampada Blok I.C.7 dan Blok I.C.8.

Paragraf 3

Zona KHP

Pasal 28

- (1) Zona KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b berupa HPK dengan luas 5.254,22 (lima ribu dua ratus lima puluh empat koma dua dua) hektar, terdiri atas:
 - a. HPK di SWP I.A dengan luas 975,12 (sembilan ratus tujuh puluh lima koma satu dua) hektar pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. HPK di SWP I.B dengan luas 501,38 (lima ratus satu koma tiga delapan) hektar pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. HPK di SWP I.C dengan luas 2.851,27 (dua ribu delapan ratus lima puluh satu koma dua tujuh) hektar pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8 dan Blok I.C.9; dan
 - d. HPK di SWP I.D dengan luas 926,44 (sembilan ratus dua puluh enam koma empat empat) hektar pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (2) Sub Zona HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat usulan perubahan dengan luas 4.064,55 (empat ribu enam puluh empat koma lima lima) hektar ditetapkan sebagai zona tunda, terdiri atas:
 - a. Sub-HPK diusulkan menjadi Zona BA (HPK/BA) dengan luas 22,54 (dua puluh dua koma lima empat) hektar yang terdapat di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.D.2;
 - b. sub-zona HPK diusulkan menjadi Zona Perlindungan Setempat (HPK/PS) dengan luas 495,07 (empat ratus sembilan puluh lima koma nol tujuh) yang terdapat di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.D.1, dan Blok I.D.2;
 - c. sub-zona HPK diusulkan menjadi Sub-Zona Rimba Kota (HPK/RTH-1) dengan luas 5,61 (lima koma enam satu) hektar yang terdapat di Blok I.B.1 dan Blok I.C.6;
 - d. sub-zona HPK diusulkan menjadi Sub-Zona Taman Kelurahan (HPK/RTH-4) dengan luas 25,02 (dua lima koma nol dua) yang terdapat di Blok I.C.8 dan Blok I.D.2;

my

- e. sub-zona HPK diusulkan menjadi Sub-Zona Pemakaman (HPK/RTH-7) dengan luas 6,45 (enam koma empat lima) hektar yang terdapat di Blok I.A.1;
- f. sub-zona HPK diusulkan menjadi Sub-Zona Jalur Hijau (HPK/RTH-8) dengan luas 3,04 (tiga koma nol empat) hektar yang terdapat di Blok I.C.8;
- g. sub-zona HPK diusulkan menjadi Zona Ekosistem Mangrove (HPK/EM) dengan luas 81,97 (delapan puluh satu koma sembilan tujuh) hektar yang terdapat di Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.C.3;
- h. sub-zona HPK diusulkan menjadi Zona Badan Jalan (HPK/BJ) dengan luas 50,97 (lima puluh koma sembilan tujuh) hektar yang terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.D.1, dan Blok I.D.2;
- i. sub-zona HPK diusulkan menjadi Sub-Zona Tanaman Pangan (HPK/P-1) dengan luas 267,07 (dua ratus enam puluh tujuh koma nol tujuh) hektar yang terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.C.8, dan Blok I.D.2;
- j. sub-zona HPK diusulkan menjadi Sub-Zona Hortikultura (HPK/P-2) dengan luas 314,43 (tiga ratus empat belas koma empat tiga) hektar yang terdapat di Blok I.A.4, Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.8, dan Blok I.D.2;
- k. sub-zona HPK diusulkan menjadi Sub-Zona Perkebunan (HPK/P-3) dengan luas 1.300,99 (seribu tiga ratus koma sembilan sembilan) hektar yang terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.D.1, dan Blok I.D.2;
- l. sub-zona HPK diusulkan menjadi Sub-Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (HPK/MG) dengan luas 1.003,67 (seribu tiga koma enam tujuh) hektar yang terdapat di Blok I.C.4, Blok I.C.6, dan Blok I.C.8;
- m. sub-zona HPK diusulkan menjadi Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (HPK/R-3) dengan luas 176,29 (seratus tujuh puluh enam koma dua sembilan) hektar yang terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.7, dan Blok I.D.2;
- n. sub-zona HPK diusulkan menjadi Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (HPK/R-4) dengan luas 189,45 (seratus delapan puluh sembilan koma empat lima) hektar yang terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.B.3, Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.D.2;
- o. sub-zona HPK diusulkan menjadi Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (HPK/SPU-2) dengan luas 0,40 (nol koma empat nol) hektar yang terdapat di Blok I.C.7;
- p. sub-zona HPK diusulkan menjadi Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (HPK/SPU-3) dengan luas 24,88 (dua puluh empat koma delapan delapan) hektar yang

wj

terdapat di Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.C.8, dan Blok I.D.2;

- q. sub-zona HPK diusulkan menjadi Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (HPK/K-3) dengan luas 55,91 (lima puluh lima koma sembilan satu) hektar yang terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.8, dan Blok I.D.2;
 - r. sub-zona HPK diusulkan menjadi Zona Perkantoran (HPK/KT) dengan luas 37,98 (tiga tujuh koma sembilan delapan) yang terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.B.1 dan Blok I.D.2;
 - s. sub-zona HPK diusulkan menjadi Zona Pariwisata (HPK/W) dengan luas 1,76 (satu koma tujuh enam) yang terdapat di Blok I.D.2; dan
 - t. sub-zona HPK diusulkan menjadi Zona Pertahanan dan Keamanan (HPK/HK) dengan luas 1,04 (satu koma nol empat) yang terdapat di Blok I.A.4.
- (3) Pola ruang yang diberlakukan sebagai Zona Tunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar untuk pengajuan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pihak lainnya.
- (4) Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Orang perorangan dan/atau Badan Hukum.
- (5) Usulan perubahan pola ruang yang tercakup dalam Zona Tunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah adanya keputusan dari Menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan.
- (6) Proses perubahan dan/atau pelepasan kawasan hutan dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 3

Zona Pertanian (Zona P)

Pasal 29

- (1) Zona Pertanian (Zona P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c merupakan wilayah dengan luas 338,79 (tiga ratus tiga puluh delapan koma tujuh sembilan) hektar, terdiri atas:
- a. sub-zona tanaman pangan (P-1);
 - b. sub-zona hortikultura (P-2); dan
 - c. sub-zona perkebunan (P-3).
- (2) Sub-zona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan wilayah dengan luas 56,73 (lima puluh enam koma tujuh tiga) hektar di Blok I.A.3 dan Blok I.A.4.

- (3) Sub-zona hortikultura (P-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan wilayah dengan luas 31,84 (tiga puluh satu koma delapan empat) hektar, terdiri atas:
- sub-zona hortikultura di SWP I.A dengan luas 27,79 (dua puluh tujuh koma tujuh sembilan) hektar di Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - sub-zona hortikultura di SWP I.B dengan luas 3,07 (tiga koma nol tujuh) hektar di Blok I.B.3 dan I.B.4; dan
 - sub-zona hortikultura di SWP I.C dengan luas 0,97 (nol koma sembilan tujuh) hektar di Blok I.C.7.
- (4) Sub-zona perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan wilayah dengan luas 250,21 (dua ratus lima puluh koma dua satu) hektar, terdiri atas:
- sub-zona perkebunan di SWP I.A dengan luas 245,66 (dua ratus empat puluh lima koma enam enam) hektar di Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
 - sub-zona perkebunan di SWP I.C dengan luas 4,56 (empat koma lima enam) hektar di Blok I.C.8.

Paragraf 4

Zona Perikanan (Zona IK)

Pasal 30

Zona Perikanan (Zona IK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d berupa sub-zona IK tingkat (IK-1) dengan luas 0,52 (nol koma lima dua) hektar di Blok I.B.1.

Paragraf 5

Zona Pertambangan (Zona T)

Pasal 31

Zona Pertambangan (Zona T) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e berupa sub-zona pertambangan minyak dan gas bumi (MG) dengan luas 34,75 (tiga puluh empat koma tujuh lima) hektar di Blok I.C.5 dan Blok I.C.8.

Paragraf 6

Zona W

Pasal 32

Zona W sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf f, merupakan wilayah dengan luas 2,18 (dua koma satu delapan) hektar di Blok I.A.3.

Paragraf 7

Zona R

Pasal 33

- (1) Zona R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g merupakan wilayah dengan luas 136,79 (seratus tiga puluh enam koma tujuh sembilan) hektar, terdiri atas:
 - a. sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
 - b. sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4).
- (2) Sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dengan luas dengan luas 93,09 (sembilan puluh tiga koma nol sembilan) hektar, terdiri atas:
 - a. sub-zona perumahan kepadatan sedang di SWP I.A dengan luas 41,04 (empat puluh satu koma nol empat) hektar pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. sub-zona perumahan kepadatan sedang di SWP I.B dengan luas 33,69 (tiga puluh tiga koma enam sembilan) hektar pada Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan
 - c. sub-zona perumahan kepadatan sedang di SWP I.C dengan luas 18,37 (delapan belas koma tiga tujuh) hektar pada Blok I.C.7 dan Blok I.C.8.
- (3) Sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 43,70 (empat puluh tiga koma tujuh nol) hektar, terdiri atas:
 - a. sub-zona perumahan kepadatan rendah di SWP I.A dengan luas 28,18 (dua puluh delapan koma satu delapan) hektar pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. sub-zona perumahan kepadatan rendah di SWP I.B dengan luas 6,14 (enam koma satu empat) hektar pada Blok I.B.3; dan
 - c. sub-zona perumahan kepadatan rendah di SWP I.C dengan luas 9,38 (sembilan koma tiga delapan) hektar pada Blok I.C.7 dan Blok I.C.8.

Paragraf 8

Zona SPU

Pasal 34

- (1) Zona SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h merupakan wilayah dengan luasan 10,66 (sepuluh koma enam enam) hektar, terdiri atas:
 - a. sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan yang selanjutnya disebut (SPU-2); dan

- b. sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan yang selanjutnya disebut (SPU-3).
- (2) Sub zona SPU Skala Kecamatan yang selanjutnya disebut (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan wilayah dengan luas 4,23 (empat koma dua tiga) hektar, terdiri atas:
 - a. sub-zona SPU skala kecamatan di SWP I.B dengan luas 3,23 (tiga koma dua tiga) hektar pada Blok I.B.3; dan
 - b. sub-zona SPU skala kecamatan di SWP I.C dengan luas 1 (satu) hektar pada Blok I.C.7.
 - (3) Sub zona SPU skala kelurahan yang selanjutnya disebut (SPU-3) merupakan wilayah dengan luas 6,44 (enam koma empat empat) hektar, terdiri atas:
 - a. sub-zona pelayanan umum skala kelurahan di SWP I.A dengan luas 4,39 (empat koma tiga sembilan) hektar pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. sub-zona pelayanan umum skala kelurahan di SWP I.B dengan luas 0,77 (nol koma tujuh tujuh) hektar pada Blok I.B.4; dan
 - c. sub-zona pelayanan umum skala kelurahan di SWP I.C dengan luas 1,28 (satu koma dua delapan) hektar pada Blok I.C.7 dan Blok I.C.8.

Paragraf 9

Zona K

Pasal 36

Zona K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf j, merupakan sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP selanjutnya disebut (K-3) dengan luas 0,01 (nol koma nol satu) hektar pada Blok I.A.3.

Paragraf 10

Zona KT

Pasal 37

Zona KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k, merupakan wilayah dengan luas 0,34 (nol koma tiga empat) hektar, terdiri atas;

- a. SWP I.A dengan luas 0,20 (nol koma dua nol) hektar pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.4;
- b. SWP I.B dengan luas 0,08 (Sembilan koma tiga enam) hektar pada Blok I.B.2; dan
- c. SWP I.C dengan luas 0,07 (Nol koma nol Tujuh) hektar pada Blok I.C.8.

Paragraf 11

Zona HK

Pasal 38

Zona HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf 1, merupakan wilayah dengan luas 3,42 (tiga koma empat dua) hektar di Blok I.A.4.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 39

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, berfungsi sebagai:
 - a. dasar Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pemrograman investasi pengembangan WP;
 - b. arahan untuk sektor dalam penyusunan program;
 - c. dasar estimasi kebutuhan pembiayaan sesuai jangka waktu pembangunan; dan
 - d. acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Lermatang dan Sekitarnya merupakan acuan dalam mewujudkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana.
- (3) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KKPR; dan
 - b. indikasi program pemanfaatan ruang prioritas.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan KKPR Kawasan Perkotaan Lermatang dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Penilaian Konfirmasi KKPR Kawasan Perkotaan Lermatang dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan perubahan RDTR.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penerbitan dan masa berlaku KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b, disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan.
- (2) Ketentuan mengenai Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Pasal 42

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan Zonasi Peraturan Bupati bermanfaat untuk:
 - a. menjamin dan menjaga kualitas ruang WP minimal yang ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik Zona; dan
 - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.
- (3) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat aturan dasar.

Bagian Kedua

Aturan Dasar

Paragraf 1

Umum

Pasal 43

- (1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;

- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. aturan dasar zona lindung; dan
 - b. aturan dasar zona budi daya.
- (3) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. peta zonasi pada setiap SWP; dan
 - b. aturan zonasi pada setiap SWP.
- (4) Ketentuan mengenai aturan dasar setiap SWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII.1 sampai dengan Lampiran VII.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 44

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a memuat ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan pada zona lindung dan zona budi daya.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona lindung dan zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketentuan teknis zonasi; dan
 - b. kategori kegiatan dan penggunaan lahan.
- (3) Ketentuan teknis zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pemanfaatan yang diizinkan dengan kode I;
 - b. pemanfaatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. pemanfaatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan bersyarat dengan kode X.
- (4) Pemanfaatan diizinkan dengan kode I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan dengan memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan.
- (5) Pemanfaatan diizinkan terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. pemanfaatan bersyarat dibatasi hanya pada zona HPK yang diusulkan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutannya menjadi zona lain, dengan kode T1;

- b. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam sub-zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan, dengan kode T2;
 - c. pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam sub zona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya, dengan kode T3; dan
 - d. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan terbatas dengan pertimbangan khusus, dengan kode T4.
- (6) Pemanfaatan diizinkan bersyarat dengan kode B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. persyaratan wajib dengan melampirkan surat keputusan tentang Penunjukan Kawasan Hutan, surat keputusan tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan, surat keputusan tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan terbaru yang menyatakan bahwa kawasan tersebut telah mendapatkan persetujuan pelepasan kawasan hutan, dengan kode B1;
 - b. persyaratan dokumen AMDAL, dengan kode B2;
 - c. persyaratan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan upaya Pemantauan Lingkungan, dengan kode B3;
 - d. persyaratan dokumen Analisis Dampak Lalu-lintas, dengan kode B4; dan
 - e. berupa pengenaan disinsentif misalnya biaya dampak pembangunan, dengan kode B5.
- (7) Pemanfaatan yang tidak diizinkan bersyarat dengan kode X sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan.
- (8) Ketentuan mengenai kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII.5, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

WY

Paragraf 3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 45

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada suatu zona terdiri atas:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum; dan
 - d. luas kavling minimum.
- (2) Ketentuan mengenai intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII.6, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 46

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur bentuk besaran, peletakan dan tampilan bangunan pada suatu zona dan/atau sub-zona.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketinggian Bangunan maksimum; dan
 - b. garis Sempadan Bangunan minimum.
- (3) Ketentuan mengenai tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran VII.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 47

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d, memuat ketentuan yang mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung yang harus ada pada setiap zona peruntukan.
- (2) Ketentuan mengenai prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Ketentuan Khusus

Pasal 48

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e, memuat ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana; dan
 - c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana;
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara Mathilda Batlayeri dengan ketentuan khusus:
 - a. kawasan di Bawah Permukaan Kerucut, yaitu batas ketinggian bangunan maksimum ditentukan oleh kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari tepi luar Kawasan Di Bawah Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian ± 49 m sampai memotong Permukaan Horizontal Luar pada Ketinggian ± 149 m di atas ketinggian ambang Landas Pacu 11 Bandara Mathilda Batlayeri; dan
 - b. kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar, yaitu batas ketinggian maksimum ± 154 m di atas ketinggian ambang Landas Pacu 11.
- (4) Ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus untuk rawan bencana tsunami, terdiri atas:
 1. menyediakan ruang jalur evakuasi;
 2. menyediakan vegetasi yang bisa meminimalisir terjadinya bencana;
 3. adanya batasan lahan terbangun pada kawasan yang berhubungan langsung dengan batas bibir pantai;
 4. pembangunan hunian pada zona rawan tsunami diarahkan dengan bangunan minimal 2 (dua) lantai atau lebih dengan elevasi lantai dasar setinggi muka air laut; dan
 5. ketentuan pengurangan risiko bencana diatur sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
 - b. ketentuan khusus untuk rawan bencana gempa, terdiri atas:
 1. menyediakan ruang jalur evakuasi; dan
 2. menyediakan ruang terbuka sebagai titik evakuasi.

Wij

c. ketentuan khusus untuk rawan bencana banjir, terdiri atas:

1. pembangunan hunian pada zona rawan banjir diarahkan dengan bangunan minimal 2 (dua) lantai atau lebih dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka air banjir;
2. mengembangkan struktur alami dan/atau buatan untuk mitigasi bencana banjir; dan
3. menyediakan ruang jalur evakuasi.

(5) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. TES, meliputi:

1. jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 225 – 450 (dua ratus dua puluh lima sampai dengan empat ratus lima puluh) meter dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat terdampak dalam kawasan rawan bencana;
2. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
3. menyediakan sarana air bersih, penerangan/listrik, dll yang mencukupi;
4. menyediakan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengungsi;
5. menyediakan pos komunikasi dengan sarana yang lebih lengkap (radio komunikasi, telepon, satelit).
6. bangunan TES dapat menampung jumlah pengungsi dalam jumlah besar;
7. bangunan TES dapat diakses oleh pengungsi dengan kebutuhan khusus; dan
8. bangunan dapat menyediakan lapangan terbuka.

b. TEA, meliputi:

1. lokasi berada di luar wilayah rawan bencana;
2. terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi;
3. memiliki standar minimal daya tampung ruang evakuasi dengan standar minimal kebutuhan ruang yang dianjurkan adalah 3 (tiga) m²/orang;
4. menyediakan sarana air bersih, mandi cuci kakus, penerangan/listrik, yang mencukupi;
5. menyediakan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengungsi; dan
6. menyediakan pos komunikasi dengan sarana yang lebih lengkap (radio komunikasi, telepon, satelit).

- (6) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5000.
- (7) Ketentuan mengenai peta ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran VII.9 sampai dengan Lampiran VII.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f, memuat aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan RDTR yang terdiri atas:
 - a. ketentuan variasi pemanfaatan ruang;
 - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
 - c. kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi; dan
 - d. aturan peralihan yang mengatur status pemanfaatan ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya.
- (2) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam peraturan zonasi.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya, serta ketentuan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung.
- (4) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sesuai dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan RDTR.
- (5) Insentif dapat diberikan apabila Pemanfaatan ruang sesuai dengan RDTR.
- (6) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

wj

- (7) Insentif dan disinsentif diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada masyarakat.
- (9) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. fasilitasi konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (10) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (10) di atur dengan Peraturan Bupati.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Aturan Dasar Zona Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 50

Ketentuan mengenai Aturan dasar Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. aturan dasar zona BA;
- b. aturan dasar zona PS;
- c. aturan dasar zona RTH;
- d. aturan dasar zona EM.
- e. aturan dasar sub-zona rimba kota (RTH-1);
- f. aturan dasar sub-zona taman kecamatan (RTH-3);

- (4) Ketentuan khusus pada zona badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, terdiri atas:
- a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), yaitu Kawasan di bawah Permukaan Horizontal-Luar yang terdapat di Blok I.A.3, Blok I.B.1, dan Blok I.B.2;
 - b. kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), yaitu rawan bencana banjir terdapat di Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.C.8, dan rawan bencana gempa terdapat di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - c. aturan tentang ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b tercantum dalam Pasal 48.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan pada Zona BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Ketentuan mengenai kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, terdiri atas:
- a. pemanfaatan diperbolehkan atau diizinkan dengan kode I tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T, meliputi:
 1. T1, terdiri atas kegiatan: wisata pantai; dan
 2. T3, terdiri atas kegiatan: aktivitas penunjang angkutan perairan;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B, terdiri atas:
 1. B1, terdiri atas kegiatan wisata pantai;
 2. B2, terdiri atas kegiatan konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah angkutan melalui saluran pipa; aktivitas penunjang angkutan perairan dan wisata pantai;
 3. B3, terdiri atas kegiatan: konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah, jasa pekerjaan konstruksi pelindung pantai, angkutan melalui saluran pipa, angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, aktivitas penunjang angkutan perairan, dan wisata pantai; dan
 4. B4, terdiri atas kegiatan angkutan laut. angkutan sungai, danau dan penyeberangan dan aktivitas penunjang angkutan perairan.
 - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, terdiri atas:
- KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 - KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
 - KDH minimum 80% (delapan puluh persen).
- (4) Ketentuan tata bangunan pada Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas:
- TB maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 6 (enam) meter; dan
 - GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dari ruang milik jalan.
- (6) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, meliputi jalan akses untuk pemeliharaan, jaringan listrik dan telekomunikasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, rambu mitigasi dan sarana prasarana lain yang mendukung.
- (6) Ketentuan khusus pada Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, terdiri atas:
- kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), yaitu Kawasan di bawah Permukaan Horizontal-Luar, terdapat di Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), yaitu rawan bencana tsunami terdapat di Blok I.A.3, I.A.4, Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8, rawan bencana gempa terdapat di Blok I.A.3, Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4, dan rawan bencana banjir terdapat di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.C.8; dan
 - aturan tentang ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b tercantum dalam Pasal 48.
- (7) Ketentuan pelaksanaan pada Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub-zona rimba kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, terdiri atas:
- pemanfaatan diperbolehkan atau diizinkan dengan kode I tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B, terdiri atas:
 - B2, terdiri atas kegiatan konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah dan angkutan melalui saluran pipa;



2. B3, terdiri atas kegiatan konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, limbah, angkutan melalui saluran pipa dan aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman; dan
 3. B5, terdiri atas kegiatan pengelolaan hutan dan jasa penunjang kehutanan.
- c. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona rimba kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 0% (nol perseratus);
 - b. KLB maksimum 0 (nol); dan
 - c. KDH minimum 90% (sembilan puluh perseratus).
 - (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada sub-zona rimba kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, meliputi jalan akses untuk pemeliharaan, jaringan listrik dan telekomunikasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, rambu mitigasi, sarana dan prasarana olahraga, dan sarana dan prasarana lain yang mendukung dan tetap mempertahankan keaslian kawasan.
 - (4) Ketentuan khusus pada sub-zona rimba kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, terdiri atas:
 - a. kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), yaitu rawan bencana banjir terdapat di Blok I.C.8; dan
 - b. Aturan tentang ketentuan khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Pasal 48.
 - (5) Ketentuan pelaksanaan pada sub-zona rimba kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub-zona taman kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, terdiri atas:
 - a. Pemanfaatan diperbolehkan atau diizinkan dengan kode I tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B, terdiri atas:
 1. B2, terdiri atas kegiatan konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah dan angkutan melalui saluran pipa; dan
 2. B3, terdiri atas kegiatan konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah, angkutan melalui saluran pipa dan aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman.

- c. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub-zona taman kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 - b. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
 - c. KDH minimum 80% (enam puluh persen).
 - (3) Ketentuan tata bangunan pada sub-zona taman kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas:
 - a. TB maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 6 (enam) meter; dan
 - b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dari ruang milik jalan.
 - (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada sub-zona taman kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri atas jalan akses untuk pemeliharaan, jaringan listrik dan telekomunikasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, rambu mitigasi, pos keamanan, toilet umum, tempat parkir umum sesuai ketentuan dan persyaratan teknis; hidran pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis, jaringan persampahan, kapasitas minimum tempat sampah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan disediakan per kavling, jaringan air bersih, jaringan drainase sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis; prasarana lain yang mendukung dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan.
 - (5) Ketentuan khusus pada sub-zona taman kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, terdiri atas:
 - a. kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), yaitu Kawasan di bawah Permukaan Horizontal-Luar yang terdapat di Blok I.B.3; dan
 - b. aturan tentang ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam Pasal 48.
 - (6) Ketentuan pelaksanaan pada sub-zona taman kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub-zona taman kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, terdiri atas:
 - a. pemanfaatan diperbolehkan atau diizinkan dengan kode I tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- b. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B, terdiri atas:
 1. B2, terdiri atas kegiatan konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah dan angkutan melalui saluran pipa.
 2. B3, terdiri atas kegiatan konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah dan angkutan melalui saluran pipa, dan aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman.
 - c. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona taman kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, terdiri atas:
- a. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 - b. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
 - c. KDH minimum 80% (enam puluh persen).
- (3) Ketentuan tata bangunan pada sub-zona taman kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 46, terdiri atas:
- a. TB maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 6 (enam) meter; dan
 - b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dari ruang milik jalan.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada sub-zona taman kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri atas jalan akses untuk pemeliharaan, jaringan listrik dan telekomunikasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, rambu mitigasi, pos keamanan, toilet umum, tempat parkir umum sesuai ketentuan dan persyaratan teknis, hidran pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis, jaringan persampahan, kapasitas minimum tempat sampah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan disediakan per kavling, jaringan air bersih, jaringan drainase sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis, prasarana lain yang mendukung dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan.
- (5) Ketentuan khusus pada sub-zona taman kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, terdiri atas:
- a. kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), yaitu Kawasan di bawah Permukaan Horizontal-Luar, terdapat di Blok I.A.3 dan Blok I.A.4, b. kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), yaitu rawan bencana tsunami terdapat di Blok I.A.4; dan
 - b. Aturan tentang ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a dan huruf b tercantum dalam Pasal 48.
- (6) Ketentuan pelaksanaan pada sub-zona taman kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub-zona pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, terdiri atas:
 - a. pemanfaatan diperbolehkan atau diizinkan dengan kode I tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B, meliputi:
 1. B2, terdiri atas kegiatan konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah, angkutan melalui saluran pipa; dan
 2. B3, terdiri dari kegiatan: konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah; angkutan melalui saluran pipa; dan aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman.
 - c. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 10% (lima persen);
 - b. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
 - c. KDH minimum 70% (enam puluh persen).
- (3) Ketentuan tata bangunan pada sub-zona pemakaman sebagaimana dimaksud Pasal 46, terdiri atas:
 - a. TB maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 6 (enam) meter; dan
 - b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dari ruang milik jalan.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada sub-zona pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri atas: jaringan air bersih, toilet umum, lampu penerangan, jalan pejalan kaki, parkir dan kantor pengelola makam.
- (5) Ketentuan khusus pada sub-zona pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terdiri atas:
 - a. kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), yaitu Kawasan di bawah Permukaan Horizontal-Luar, terdapat di Blok I.A.4, Blok I.B.4;
 - b. kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), yaitu rawan bencana tsunami terdapat di Blok I.A.4; dan
 - c. aturan tentang ketentuan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (5) huruf a dan b tercantum dalam Pasal 48.
- (6) Ketentuan pelaksanaan pada sub-zona pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 57

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub-zona jalur hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, terdiri atas:
 - a. pemanfaatan diperbolehkan atau diizinkan dengan kode I tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B, terdiri atas:
 1. B2, terdiri atas kegiatan Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah, Angkutan Melalui Saluran Pipa.
 2. B3, terdiri atas kegiatan Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah dan Angkutan Melalui Saluran Pipa.
 - c. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona jalur hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 0% (lima persen);
 - b. KLB maksimum 0 (nol); dan
 - c. KDH minimum 90% (sembilan puluh persen).
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada sub-zona jalur hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri atas: tanaman dengan tingkat toleransi polusi tinggi dan tanaman pemecah angin.
- (4) Ketentuan khusus pada sub-zona jalur hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, terdiri atas:
 - a. kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), yaitu rawan bencana tsunami terdapat di Blok I.C.8, dan rawan bencana banjir terdapat di Blok I.C.8; dan
 - b. aturan tentang ketentuan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf a tercantum dalam Pasal 48.
- (5) Ketentuan pelaksanaan pada sub-zona jalur hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Ketentuan kegiatan dan pada Zona EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, terdiri atas:
 - a. pemanfaatan diperbolehkan atau diizinkan dengan kode I tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;



- b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T, yaitu T3, terdiri atas kegiatan aktivitas penunjang angkutan perairan.
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B, terdiri atas:
 1. B2, terdiri atas kegiatan konstruksi jalan dan jalan rel, konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah, angkutan melalui saluran pipa; aktivitas penunjang angkutan perairan;
 2. B3, terdiri atas kegiatan konstruksi jalan dan jalan rel, konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah, angkutan melalui saluran pipa, aktivitas penunjang angkutan perairan, aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman;
 3. B4, terdiri atas kegiatan aktivitas penunjang angkutan perairan; dan
 4. B5, terdiri atas kegiatan pengelolaan hutan jasa penunjang kehutanan.
 - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Zona EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, terdiri atas:
- a. KDB maksimum 20% (tiga puluh persen);
 - b. KLB maksimum 0,2 (nol koma satu); dan
 - c. KDH minimum 80% (delapan puluh persen).
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Zona EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas:
- a. TB maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 6 (enam) meter; dan
 - b. GSB minimum sebesar 0,5 (nol koma lima) dari ruang milik jalan.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri atas penunjuk arah, rambu keselamatan jalan, penerangan jalan dan jalur pedestrian, jaringan drainase yang terintegrasi, sarana dan prasarana persampahan, pos jaga dan kantor pengelola.
- (5) Ketentuan khusus pada sub-Zona EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, meliputi:
- a. kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), yaitu Kawasan di bawah Permukaan Horizontal-Luar, terdapat di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - b. kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), yaitu rawan bencana tsunami terdapat di Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.C.5, rawan bencana gempa terdapat di Blok I.C.5, dan rawan bencana banjir terdapat di Blok I.B.2; dan

my

- c. aturan tentang ketentuan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (5) huruf a dan b tercantum dalam Pasal 48.
- (6) Ketentuan pelaksanaan pada Zona EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Aturan Dasar Zona Budidaya
Pasal 59

- (1) Aturan dasar Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. aturan dasar dengan Zona BA;
 - b. aturan dasar zona hutan produksi;
 - c. aturan dasar Zona pertanian (Zona P);
 - d. aturan dasar zona perikanan tangkap;
 - e. aturan dasar zona pertambangan;
 - f. aturan dasar Zona W;
 - g. aturan dasar Zona R;
 - h. aturan dasar Zona SPU;
 - i. aturan dasar Zona RTNH;
 - j. aturan dasar Zona K;
 - k. aturan dasar Zona KT; dan
 - l. aturan dasar Zona HK.
- (2) Aturan dasar zona hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi aturan dasar sub-zona hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (3) Aturan dasar Zona P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. aturan dasar sub-zona tanaman pangan;
 - b. aturan dasar sub-zona hortikultura; dan
 - c. aturan dasar sub-zona perkebunan.
- (4) Aturan dasar zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi aturan dasar sub-zona perikanan tangkap;
- (5) Aturan dasar zona pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi aturan dasar sub-zona pertambangan minyak dan gas bumi;
- (6) Aturan dasar Zona R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. aturan dasar sub-zona perumahan kepadatan sedang; dan
 - b. aturan dasar sub-zona perumahan kepadatan rendah;
- (7) Aturan dasar Zona SPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. aturan dasar sub-zona SPU skala kecamatan; dan
 - b. aturan dasar sub-zona SPU skala kelurahan.



- (8) Aturan dasar Zona K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi aturan dasar sub-Zona K skala SWP.

Pasal 60

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, terdiri atas:
- a. pemanfaatan diperbolehkan atau diizinkan dengan kode I tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B, terdiri atas:
 1. B2, terdiri dari kegiatan Konstruksi Jalan dan Jalan Rel, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah, Angkutan Melalui Saluran Pipa, Aktivitas Jalan Tol, Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan;
 2. B3, terdiri atas kegiatan Konstruksi Jalan dan Jalan Rel, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah, Angkutan Melalui Saluran Pipa, Aktivitas Jalan Tol, Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan; dan
 3. B4, terdiri atas kegiatan Angkutan Jalan Rel, Angkutan Bus, Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang, Dalam Trayek, Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang, Angkutan Darat untuk Barang, Angkutan Jalan Rel Perkotaan dan Wisata untuk Penumpang, Angkutan Jalan Rel Lainnya, Aktivitas Jalan Tol; Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan.
 - c. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, terdiri atas:
- a. KDB maksimum 0% (nol);
 - b. KLB maksimum 0 (nol); dan
 - c. KDH minimum 0% (nol persen).
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, meliputi lampu penerangan di bahu jalan/pulau jalan, sarana prasarana telekomunikasi, jaringan drainase, jaringan persampahan; dan sarana prasarana pendukung lainnya.
- (4) Ketentuan khusus pada Zona BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, terdiri atas:
- a. kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), terdiri atas:
 1. kawasan di bawah Permukaan Kerucut, terdapat di Blok I.A.1 dan Blok I.A.4; dan



2. kawasan di bawah Permukaan Horizontal-Luar, terdapat di Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4, Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
 - b. kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), yaitu rawan bencana tsunami terdapat di Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.C.7 dan Blok I.C.8, rawan bencana gempa terdapat di Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4, dan rawan bencana banjir terdapat di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8; dan
 - c. aturan tentang ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b tercantum dalam Pasal 47.
- (5) Ketentuan pelaksanaan pada Zona BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub-zona hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, terdiri atas:
- a. pemanfaatan diperbolehkan atau diizinkan dengan kode I tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T, yaitu T1, terdiri atas kegiatan Pertanian Tanaman Semusim, Pertanian Buah Anggur, Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis, Pertanian Buah Jeruk, Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (*Pome and Stone Fruits*), Pertanian Sayuran dan Buah Semak dan Buah Biji Kacang-Kacangan lainnya, Perkebunan buah penghasil minyak (*oleaginous*), Perkebunan tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, narkotik dan obat, Perkebunan Lada, Perkebunan Cengkeh, Pertanian Cabai, Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar, Pertanian Tanaman Obat atau Biofarma Rimpang, Pertanian Tanaman Obat atau Biofarma Non Rimpang, Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar dan Obat Lainnya, Perkebunan tanaman tahunan lainnya, Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman, Jasa penunjang pertanian dan pasca panen, Pengelolaan Hutan, Pemanenan dan Pemungutan Kayu, Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan gas alam dan perusahaan tenaga panas bumi, Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam, Industri produk pengilangan minyak bumi, Pembangkitan Tenaga Listrik, Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan, Treatment Air, Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya, Konstruksi Gedung



Hunian (Rumah Tinggal Tunggal), Konstruksi Gedung Hunian (Indekos), Konstruksi gedung Hunian (Rumah Susun), Konstruksi Jalan dan Jalan Rel, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi, Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan; Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai, Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa), dan Instalasi Konstruksi Lainnya, Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi, Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel, Aktivitas Telekomunikasi tanpa kabel, Aktivitas Telekomunikasi satelit, Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar, Pendidikan menengah, Aktivitas olahraga, Wisata Pantai, Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi.

c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B, terdiri atas:

1. B1, terdiri atas kegiatan Pertanian Tanaman Semusim, Pertanian Buah Anggur, Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis, Pertanian Buah Jeruk, Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruits), Pertanian Sayuran dan Buah Semak dan Buah Biji kacang lainnya, Perkebunan buah penghasil minyak (oleaginous), Perkebunan tanaman rempah, aromatik/penyegar, narkotik dan obat, perkebunan lada, perkebunan cengkeh, Pertanian Cabai, Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar, Pertanian Tanaman Obat atau Biofarma Rimpang, Pertanian Tanaman Obat atau Biofarma Non Rimpang, Pertanian Tanaman Rempah, Aromatik/Penyegar dan Obat Lainnya, Perkebunan tanaman tahunan lainnya, Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman, Jasa penunjang pertanian dan pasca panen, Pengelolaan Hutan, Pemanenan dan Pemungutan Kayu, Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan gas alam dan perusahaan tenaga panas bumi, Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam, Industri produk pengilangan minyak bumi, Pembangkitan Tenaga Listrik, Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan, Treatment Air, Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya, Konstruksi Gedung Hunian (Rumah Tinggal Tunggal)a Konstruksi Gedung Hunian (Indekos), Konstruksi gedung Hunian (Rumah Susun), Konstruksi Jalan dan Jalan Rel, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi, Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan, Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai; Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa), dan Instalasi Konstruksi Lainnya, Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi, Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel, Aktivitas Telekomunikasi tanpa kabel, Aktivitas Telekomunikasi satelit, Pendidikan

Anak Usia Dini dan Dasar, Pendidikan menengah, Aktivitas olahraga, Wisata Pantai, Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi.

2. B2, terdiri atas kegiatan Pertanian Tanaman Semusim; Pertanian Buah Tropis dan Subtropis, Pertanian Sayuran dan Buah Semak dan Buah Biji Kacang-Kacangan Lainnya, Perkebunan buah penghasil minyak (oleaginous), Perkebunan tanaman rempah, aromatik/penyegar, narkotik dan obat, Perkebunan Lada, Perkebunan Cengkeh, Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar, Pertanian Tanaman Obat atau Biofarma Rimpang, Pertanian Tanaman Obat atau Biofarma Non Rimpang, Pertanian Tanaman Rempah, Aromatik/Penyegar dan Obat Lainnya, Perkebunan tanaman tahunan lainnya, Jasa penunjang pertanian dan pasca panen, Pemanenan dan Pemungutan Kayu, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan gas alam dan perusahaan tenaga panas bumi, Industri produk pengilangan minyak bumi, Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan, Treatment Air, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya, Konstruksi Gedung Hunian (Rumah Tinggal Tunggal), Konstruksi Gedung Hunian (Indekos), Konstruksi gedung Hunian (Rumah Susun), Konstruksi Jalan dan Jalan Rel, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi, Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan, Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai, Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa), dan Instalasi Konstruksi Lainnya, Angkutan Melalui Saluran Pipa, Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi, Aktivitas Jalan Tol, Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel, Aktivitas Telekomunikasi tanpa kabel, Aktivitas Telekomunikasi satelit, Aktivitas olahraga, Wisata Pantai;
3. B3, terdiri a t a s kegiatan Pertanian Tanaman Semusim, Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis, Pertanian Sayuran dan Buah Semak dan Buah Biji Kacang-Kacangan Lainnya, Perkebunan buah penghasil minyak (oleaginous), Perkebunan tanaman rempah, aromatik/penyegar, narkotik dan obat; Perkebunan Lada, Perkebunan Cengkeh, Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar, Pertanian Tanaman Obat atau Biofarma Rimpang, Pertanian Tanaman Obat atau Biofarma Non Rimpang, Pertanian Tanaman Rempah, Aromatik/Penyegar dan Obat Lainnya, Perkebunan tanaman tahunan lainnya, Jasa penunjang pertanian dan pasca panen, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan gas alam dan perusahaan tenaga panas bumi, Industri produk pengilangan minyak bumi, Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan, Treatment Air, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya, Konstruksi Gedung Hunian (Rumah Tinggal Tunggal), Konstruksi Gedung

yg

Hunian (Indekos), Konstruksi gedung Hunian (Rumah Susun), Konstruksi Jalan dan Jalan Rel, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi, Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan, Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai, Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa), dan Instalasi Konstruksi Lainnya, Angkutan Melalui Saluran Pipa, Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi, Aktivitas Jalan Tol, Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel, Aktivitas Telekomunikasi tanpa kabel, Aktivitas Telekomunikasi satelit, Aktivitas olahraga, Wisata Pantai.

4. B4, terdiri atas kegiatan Angkutan Darat untuk Barang, Aktivitas Jalan Tol.

5. B5, terdiri atas kegiatan Angkutan Darat untuk Barang, Aktivitas Jalan Tol.

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan sub-zona hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 - b. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
 - c. KDH minimum 80% (delapan puluh persen).
- (3) Ketentuan tata bangunan pada sub-zona hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas:
 - a. TB maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 6 (enam) meter; dan
 - b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dari ruang milik jalan.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada sub-zona hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, yaitu jaringan jalan yang dilayani dengan hierarki minimal jalan lingkungan dan lebar badan jalan minimal 4 (empat) meter.
- (5) Ketentuan khusus pada sub-zona hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, terdiri atas:
 - a. kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), terdiri atas:
 1. kawasan di bawah Permukaan Kerucut, terdapat di Blok I.A.1, dan Blok I.A.4; dan
 2. kawasan di bawah Permukaan Horizontal-Luar, terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.6.



- b. kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), yaitu rawan bencana tsunami terdapat di Blok I.B.2, I.B.2, I.B.4, I.C.2, I.C.3, I.C.4, I.C.7, I.C.8, I.C.9, dan I.D.2, rawan bencana gempa terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.D.2, dan rawan bencana banjir terdapat di Blok I.A.1, Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.D.1, dan Blok I.D.2;
 - c. Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (8), terdiri atas:
 - 1. TES, terdapat di Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8; dan
 - 2. TEA, terdapat di Blok I.A.4, Blok I.C.6, Blok I.C.8, dan Blok I.D.2.
 - d. aturan tentang ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a, b, dan c tercantum dalam Pasal 47.
- (6) Ketentuan pelaksanaan pada sub-zona hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub-zona tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, terdiri atas:
- a. pemanfaatan diperbolehkan atau diizinkan dengan kode tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T, yaitu T3, terdiri atas kegiatan Jasa penunjang pertanian dan pasca panen, Pengelolaan Hutan, Pemanenan dan Pemungutan Kayu, Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu, Pergudangan dan Penyimpanan;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B, terdiri atas:
 - 1. B2, terdiri atas kegiatan Pertanian Tanaman Semusim, Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis, Pertanian Sayuran dan Buah Semak dan Buah Biji Kacang Lainnya, Perkebunan buah penghasil minyak (oleaginous), Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman, Perkebunan tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, narkotik dan obat, Perkebunan Lada, Perkebunan Cengkeh, Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar, Pertanian Tanaman Obat atau Biofarma Rimpang, Pertanian Tanaman Obat atau Biofarma Non Rimpang, Pertanian Tanaman Rempah, Aromatik/Penyegar dan Obat Lainnya, Perkebunan tanaman tahunan lainnya, Peternakan, Jasa penunjang pertanian dan pasca panen, Jasa penunjang pertanian dan pasca panen, Pemanenan dan Pemungutan Kayu, Konstruksi Jaringan Irigasi,



Komunikasi dan Limbah, Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa), dan Instalasi Konstruksi Lainnya, Angkutan Melalui Saluran Pipa, Aktivitas Jalan Tol.

2. B3, terdiri atas kegiatan Pertanian Tanaman Semusim, Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis, Pertanian Sayuran dan Buah Semak dan Buah Biji Kacang Lainnya Perkebunan buah penghasil minyak (oleaginous), Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman, Perkebunan tanaman rempah, aromatik/penyegar, narkotik dan obat, Perkebunan Lada; Perkebunan Cengkeh, Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar, Pertanian Tanaman Obat atau Biofarma Rimpang, Pertanian Tanaman Obat atau Biofarma Non Rimpang, Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar dan Obat Lainnya, Perkebunan tanaman tahunan lainnya, Peternakan, Jasa penunjang pertanian dan pasca panen, Jasa penunjang pertanian dan pasca panen, Pemanenan dan Pemungutan Kayu, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah, Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa), dan Instalasi Konstruksi Lainnya, Angkutan Melalui Saluran Pipa, Aktivitas Jalan Tol.
 3. B4, terdiri atas kegiatan Angkutan Darat untuk Barang, Pergudangan dan Penyimpanan, Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya, Aktivitas Jalan Tol; dan
- d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan sub-zona tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 - b. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
 - c. KDH minimum 80% (delapan puluh persen).
 - (3) Ketentuan tata bangunan pada sub-zona tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas:
 - a. TB maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 6 (enam) meter; dan
 - b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dari ruang milik jalan.
 - (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada sub-zona tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, yaitu jaringan jalan yang dilayani dengan hierarki minimal jalan lingkungan dan lebar badan jalan minimal 4 (empat) meter.
 - (5) Ketentuan khusus pada sub-zona tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, terdiri atas:
 - a. kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), yang terdiri atas:
 1. kawasan di bawah Permukaan Kerucut, terdapat di Blok I.A.4; dan
 2. kawasan di bawah Permukaan Horizontal-Luar, terdapat di Blok I.A.3, dan Blok I.A.4.

- b. kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), yaitu rawan bencana gempa terdapat di Blok I.A.3; dan
 - c. aturan tentang ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam Pasal 48.
- (6) Ketentuan pelaksanaan pada sub-zona tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub-zona hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, terdiri atas:
- a. pemanfaatan diperbolehkan atau diizinkan dengan kode I tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T, yaitu T3, terdiri atas kegiatan Jasa penunjang pertanian dan pasca panen, Pengelolaan Hutan, Pemanenan dan Pemungutan Kayu, Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu, Pergudangan dan Penyimpanan;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B, terdiri atas:
 - 1. B2, terdiri atas kegiatan Pertanian Tanaman Semusim, Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis, Pertanian Sayuran dan Buah Semak dan Buah Biji Kacang-Kacangan Lainnya, Perkebunan buah-buahan penghasil minyak (oleaginous), Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman, Perkebunan tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, narkotik dan obat, Perkebunan Lada, Perkebunan Cengkeh, Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar, Pertanian Tanaman Obat atau Biofarma Rimpang, Pertanian Tanaman Obat atau Biofarma Non Rimpang, Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar dan Obat Lainnya, Perkebunan tanaman tahunan lainnya, Peternakan, Jasa penunjang pertanian dan pasca panen, Jasa penunjang pertanian dan pasca panen, Pemanenan dan Pemungutan Kayu, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah; Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa), dan Instalasi Konstruksi Lainnya, Angkutan Melalui Saluran Pipa, Aktivitas Jalan Tol;
 - 2. B3, terdiri atas kegiatan Pertanian Tanaman Semusim, Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis, Pertanian Sayuran dan Buah Semak dan Buah Biji Kacang Lainnya, Perkebunan buah-buahan penghasil minyak (oleaginous), Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman, Perkebunan tanaman rempah, aromatik/penyegar, narkotik dan obat, Perkebunan Lada, Perkebunan Cengkeh, Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar, Pertanian Tanaman Obat atau Biofarma Rimpang, Pertanian Tanaman Obat atau Biofarma Non

Rimpang, Pertanian Tanaman Rempah, Aromatik/Penyegar dan Obat Lainnya, Perkebunan tanaman tahunan lainnya, Peternakan, Jasa penunjang pertanian dan pasca panen, Jasa penunjang pertanian dan pasca panen, Pemanenan dan Pemungutan Kayu, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah, Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa), dan Instalasi Konstruksi Lainnya, Angkutan Melalui Saluran Pipa, Aktivitas Jalan Tol.

3. B4, terdiri atas kegiatan Angkutan Darat untuk Barang, Pergudangan dan Penyimpanan, Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya, Aktivitas Jalan Tol;
 - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan sub-zona hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 - b. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
 - c. KDH minimum 80% (delapan puluh persen).
 - (3) Ketentuan tata bangunan pada sub-zona hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas:
 - a. TB maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 6 (enam) meter; dan
 - b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dari ruang milik jalan.
 - (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada sub-zona hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, yaitu jaringan jalan yang dilayani dengan hierarki minimal jalan lingkungan dan lebar badan jalan minimal 4 (empat) meter.
 - (5) Ketentuan khusus pada sub-zona hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, terdiri atas:
 - a. kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), terdiri atas:
 1. kawasan di bawah Permukaan Kerucut, terdapat di Blok I.A.4; dan
 2. kawasan di bawah Permukaan Horizontal-Luar, terdapat di di Blok I.A.3, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
 - b. kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), yaitu rawan bencana tsunami terdapat di Blok I.A.3, rawan bencana gempa terdapat di blok I.B.3, dan rawan bencana banjir terdapat di Blok I.B.3; dan
 - c. aturan tentang ketentuan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (5) huruf a dan b tercantum dalam Pasal 48.
 - (6) Ketentuan pelaksanaan pada sub-zona hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, terdiri atas:
- a. pemanfaatan diperbolehkan atau diizinkan dengan kode I tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T, yaitu T3, terdiri atas kegiatan Jasa penunjang pertanian dan pasca panen, Pengelolaan Hutan, Pemanenan dan Pemungutan Kayu; Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu, Pergudangan dan Penyimpanan;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B, meliputi:
 1. B2, terdiri atas kegiatan Pertanian Tanaman Semusim; Pertanian Buah Tropis dan Subtropis, Pertanian Sayuran dan Buah Semak dan Buah Biji Kacang-Kacangan Lainnya, Perkebunan buah-buahan penghasil minyak (oleaginous), Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman, Perkebunan tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, narkotik dan obat, Perkebunan Lada, Perkebunan Cengkeh, Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar, Pertanian Tanaman Obat atau Biofarma Rimpang, Pertanian Tanaman Obat atau Biofarma Non Rimpang, Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar dan Obat Lainnya, Perkebunan tanaman tahunan lainnya, Peternakan, Jasa penunjang pertanian dan pasca panen, Jasa penunjang pertanian dan pasca panen, Pemanenan dan Pemungutan Kayu, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah, Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa), dan Instalasi Konstruksi Lainnya, Angkutan Melalui Saluran Pipa, Aktivitas Jalan Tol;
 2. B3, terdiri atas kegiatan Pertanian Tanaman Semusim, Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis, Pertanian Sayuran dan Buah Semak dan Buah Biji Kacang-Kacangan Lainnya, Perkebunan buah-buahan penghasil minyak (oleaginous), Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman, Perkebunan tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, narkotik dan obat, Perkebunan Lada, Perkebunan Cengkeh, Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar, Pertanian Tanaman Obat atau Biofarma Rimpang, Pertanian Tanaman Obat atau Biofarma Non Rimpang, Pertanian Tanaman Rempah, Aromatik/Penyegar dan Obat Lainnya, Perkebunan tanaman tahunan lainnya, Peternakan, Jasa penunjang pertanian dan pasca panen, Jasa penunjang pertanian dan pasca panen, Pemanenan dan Pemungutan Kayu, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah, Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa), dan Instalasi Konstruksi Lainnya, Angkutan Melalui Saluran Pipa, Aktivitas Jalan Tol.

3. B4, terdiri atas kegiatan Angkutan Darat untuk Barang; Pergudangan dan Penyimpanan, Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya, Aktivitas Jalan Tol.
- d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan pada sub-zona perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, terdiri atas:
- KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 - KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
 - KDH minimum 80% (delapan puluh persen).
- (3) Ketentuan tata bangunan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, meliputi:
- TB maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 6 (enam) meter; dan
 - GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dari ruang milik jalan.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, yaitu jaringan jalan yang dilayani lingkungan dengan lebar badan jalan minimal 4 (empat) meter.
- (5) Ketentuan khusus pada perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, terdiri atas:
- kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), yang terdiri atas:
 - kawasan di bawah Permukaan Kerucut, terdapat di Blok I.A.4; dan
 - kawasan di bawah Permukaan Horizontal-Luar, terdapat di Blok I.A.3, dan Blok I.A.4.
 - kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), yaitu rawan bencana gempa terdapat di Blok I.A.3 dan Blok I.A.4, dan rawan bencana banjir terdapat di Blok I.C.8; dan
 - aturan tentang ketentuan khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf a dan b tercantum dalam Pasal 48.
- (6) Ketentuan pelaksanaan pada sub-zona perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub-zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, terdiri atas:
- pemanfaatan diperbolehkan atau diizinkan dengan kode I tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pembongkaran dan Penyiapan Lahan, Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa), dan Instalasi Konstruksi Lainnya, Penyelesaian Konstruksi Bangunan, Konstruksi Khusus Lainnya, Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking); Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya, Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang), Hotel Bintang, Hotel Melati, Vila, Apartemen Hotel, Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya, Penyediaan akomodasi lainnya, Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa, Penyewaaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus;

c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B, terdiri atas:

1. B2, terdiri atas kegiatan Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan gas alam dan pengusahaan tenaga panas bumi, Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam, Industri produk pengilangan minyak bumi, Pembangkitan Tenaga Listrik, Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan, Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es, Treatment Air, Pengumpulan Air Limbah Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya, Pengumpulan Limbah Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya, Pemulihan Material, Konstruksi Gedung Hunian (Rumah Tinggal Tunggal); Konstruksi Gedung Hunian (Indekos), Konstruksi Gedung Hunian (Rumah Susun), Konstruksi Gedung Hunian (Komplek Perumahan), Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Gedung Industri, Konstruksi Gedung Perbelanjaan, Konstruksi Gedung Kesehatan, Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan, Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi, Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan, Pembongkaran dan Penyiapan Lahan, Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa), dan Instalasi Konstruksi Lainnya, Angkutan m elalui Saluran Pipa, Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi, Aktivitas Terminal Darat, Aktivitas Stasiun Kereta Api, Aktivitas Jalan Tol, Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking), Hotel Bintang, Hotel Melati, Vila, Apartemen Hotel, Analisis dan uji teknis;



2. B3, terdiri atas kegiatan Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan gas alam dan pengusahaan tenaga panas bumi, Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam, Industri produk pengilangan minyak bumi, Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan, Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es, Treatment Air, Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya, Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya, Pemulihan Material, Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya, Konstruksi Gedung Hunian (Rumah Tinggal Tunggal), Konstruksi Gedung Hunian (Indekos), Konstruksi Gedung Hunian (Rumah Susun), Konstruksi Gedung Hunian (Komplek Perumahan), Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Gedung Industri, Konstruksi Gedung Perbelanjaan, Konstruksi Gedung Kesehatan, Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan, Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi, Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan, Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai, Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl; Pembongkaran dan Penyiapan Lahan, Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa), dan Instalasi Konstruksi Lainnya, Angkutan Melalui Saluran Pipa, Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi, Aktivitas Terminal Darat, Aktivitas Stasiun Kereta Api, Aktivitas Jalan Tol, Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking), Hotel Bintang; Hotel Melati, Vila, Apartemen Hotel, Analisis dan uji teknis;
3. B4, terdiri atas kegiatan Angkutan Jalan Rel, Angkutan Bus, Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang, Dalam Trayek, Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang, Angkutan Darat untuk Barang; Angkutan Jalan Rel Perkotaan dan Wisata untuk Penumpang, Angkutan Jalan Rel Lainnya, Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi, Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya, Aktivitas Terminal Darat, Aktivitas Stasiun Kereta Api, Aktivitas Jalan Tol, Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang);
- d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan pada sub-zona pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 50% (lima puluh persen);
 - b. KLB maksimum 2,0 (dua koma nol); dan
 - c. KDH minimum 30% (tiga puluh persen).
- (3) Ketentuan tata bangunan pada sub-zona pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas:
 - a. TB maksimum 4 (empat) lantai atau sama dengan 24 (dua puluh empat) meter; dan
 - b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dari ruang milik jalan.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada sub-zona pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri atas jaringan jalan yang dilayani dengan hierarki minimal jalan lingkungan dan lebar badan jalan minimal 4 (empat) meter, jaringan air bersih, jaringan air limbah: septic tank per kavling atau IPAL komunal, jaringan drainase yang terintegrasi dengan saluran kota, jaringan sampah: pengelolaan sampah yang tidak membuang sampah ke badan air, fasilitas yang aksesibel untuk difabel, sistem peringatan dini dan jalur evakuasi.
- (5) Ketentuan khusus pada sub-zona pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terdiri atas:
 - a. kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), yaitu rawan bencana tsunami terdapat di Blok I.C.5 dan Blok I.C.8, rawan bencana gempa terdapat di Blok I.C.5, dan rawan bencana banjir terdapat di Blok I.C.8; dan
 - b. aturan tentang ketentuan khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam Pasal 48.
- (6) Ketentuan pelaksanaan pada sub-zona pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 67

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, terdiri atas:
 - a. pemanfaatan diperbolehkan atau diizinkan dengan kode I tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T, terdiri atas:
 1. T2, terdiri atas kegiatan: aktivitas angkutan udara khusus pemotretan, survei dan pemetaan.

my

2. T3, terdiri atas kegiatan Treatment Air, Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Air Limbah Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya, Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya, Pemulihan Material, Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya, Konstruksi Gedung Perkantoran, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional), Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toserba (Department Store), Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store); Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko, Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol, Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol, Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko, Perdagangan Eceran Khusus Makanan Hasil Industri di Toko, Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko; Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko, Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi di Toko Khusus, Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko, Perdagangan Eceran Kaki lima dan los pasar, Perdagangan Eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar, Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking), Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang), Jasa Nilai Tambah Teleponi, Jasa Multimedia, Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa;

c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B, terdiri atas:

1. B2, terdiri atas kegiatan: Treatment Air, Pengumpulan Air Limbah Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya, Pengumpulan Limbah Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya, Pemulihan Material, Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah, Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa), dan Instalasi Konstruksi Lainnya, Penyelesaian Konstruksi Bangunan, Konstruksi Khusus Lainnya, Angkutan Melalui Saluran Pipa, Aktivitas Terminal Darat, Aktivitas Stasiun Kereta Api, Aktivitas Jalan Tol, Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking), Hotel Bintang, Hotel Melati; Pondok Wisata, Penginapan Remaja (Youth Hostel), Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan, Vila, Restoran dan penyediaan makanan keliling, Jasa Nilai Tambah Teleponi, Jasa Multimedia, Kawasan Pariwisata, Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah, Aktivitas olahraga, Wisata Pantai;
2. B3, terdiri atas kegiatan Treatment Air, Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya, Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya; Pemulihan Material, Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya, Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah, Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa), dan Instalasi Konstruksi Lainnya, Penyelesaian Konstruksi Bangunan; Konstruksi Khusus Lainnya, Angkutan Melalui Saluran Pipa; Aktivitas Terminal Darat, Aktivitas Stasiun Kereta Api, Aktivitas Jalan Tol, Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking), Hotel Bintang, Hotel Melati, Pondok Wisata, Penginapan Remaja (Youth Hostel), Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan, Vila, Restoran dan penyediaan makanan keliling, Jasa Nilai Tambah Teleponi, Jasa Multimedia, Kawasan Pariwisata, Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah; Aktivitas olahraga, Wisata Pantai;
3. B4, terdiri atas kegiatan Angkutan Jalan Rel, Angkutan Bus, Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang, Dalam Trayek, Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang, Angkutan Darat untuk Barang, Angkutan Jalan Rel Perkotaan dan Wisata untuk Penumpang, Angkutan Jalan Rel Lainnya, Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya, Aktivitas Terminal Darat, Aktivitas Stasiun Kereta Api, Aktivitas Jalan Tol, Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang);

- d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan pada zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, terdiri atas:
- KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 - KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan
 - KDH minimum 10% (sepuluh persen).
- (3) Ketentuan tata bangunan pada zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas:
- TB maksimum 3 (tiga) lantai atau sama dengan 18 (delapan belas) meter; dan
 - GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dari ruang milik jalan.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri atas jaringan jalan yang dilayani dengan hierarki minimal jalan lingkungan dan lebar badan jalan minimal 4 (empat) meter, jaringan air bersih, jaringan air limbah, septic tank per kavling atau IPAL komunal, jaringan drainase yang terintegrasi dengan saluran kota, jaringan sampah, pengelolaan sampah yang tidak membuang sampah ke badan air.
- (5) Ketentuan khusus pada zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, terdiri atas:
- kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), yaitu Kawasan di bawah Permukaan Horizontal-Luar, terdapat di Blok I.A.3;
 - kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), yaitu rawan bencana tsunami di Blok I.A.3; dan
 - aturan tentang ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan b tercantum dalam Pasal 48.
- (6) Ketentuan pelaksanaan zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub-zona perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, terdiri atas:
- pemanfaatan diperbolehkan atau diizinkan dengan kode I tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;



b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T, terdiri atas:

1. T2, terdiri atas kegiatan Restoran dan penyediaan makanan keliling, Jasa Boga untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu, Rumah Minum/Kafe, Kedai Minuman, Rumah/Kedai Obat Tradisional, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Aktivitas Hukum, Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa, konsultasi pajak, Aktivitas Kantor Pusat, Aktivitas konsultasi manajemen, Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi, Analisis dan uji teknis, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam, Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa, Penelitian dan Pengembangan.
2. Ilmu Kedokteran, Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan Kelautan, Penelitian dan Pengembangan Ketenaganukliran, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya, Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora, Periklanan, Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat, Aktivitas Desain Khusus, Aktivitas fotografi, Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei dan Pemetaan, Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel; Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl, Aktivitas Kesehatan Hewan, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya, Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga, Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya, Sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta, Aktivitas penempatan tenaga kerja, Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu, Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia, Pelatihan Kerja, Aktivitas Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur, Aktivitas keamanan swasta, Aktivitas Jasa sistem keamanan, Aktivitas penyelidikan, Aktivitas Penyediaan gabungan jasa penunjang fasilitas; Aktivitas Kebersihan, Aktivitas Jasa perawatan dan pemeliharaan taman, Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor, Aktivitas call centre, Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus, Aktivitas Jasa penunjang usaha ytdl, Administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial, Penyediaan Layanan untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban, Jaminan sosial wajib, Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi,



Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya, Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas, Perpustakaan dan Arsip, Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah, Aktivitas olahraga, Aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi, Aktivitas organisasi buruh, Aktivitas organisasi lainnya, Reparasi komputer dan alat komunikasi, Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan, Rumah Pijat, Aktivitas Spa (Sante Par Aqua), Aktivitas Kebugaran Lainnya, Aktivitas penatu, Aktivitas Jasa perorangan lainnya ytdl;

3. T3, terdiri atas kegiatan Treatment Air, Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Air Limbah Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya, Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya, Pemulihan Material, Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya, Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Gedung Kesehatan, Konstruksi Gedung Pendidikan, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional), Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toserba (Department Store), Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store), Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko, Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol, Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol, Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko, Perdagangan Eceran Khusus Makanan Hasil Industri di Toko, Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko, Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko, Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi di Toko Khusus, Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko, Perdagangan Eceran Kaki lima dan los pasar, Perdagangan Eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar, Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking);

my

Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang), Aktivitas Pos, Aktivitas Kurir, Restoran dan penyediaan makanan keliling, Jasa Boga untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu, Rumah Minum/Kafe, Kedai Minuman, Rumah/Kedai Obat Tradisional, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Jasa Nilai Tambah Teleponi, Jasa Multimedia, Aktivitas Hukum, Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa, konsultasi pajak, Aktivitas Kantor Pusat, Aktivitas konsultasi manajemen, Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi, Analisis dan uji teknis, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam, Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kedokteran, Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan Kelautan, Penelitian dan Pengembangan Ketenaganukliran, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya, Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora, Periklanan, Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat, Aktivitas Desain Khusus, Aktivitas fotografi, Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel, Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl, Aktivitas Kesehatan Hewan, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya, Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga, Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya, Sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta, Aktivitas penempatan tenaga kerja, Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu, Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia, Pelatihan Kerja, Aktivitas Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur, Aktivitas keamanan swasta, Aktivitas Jasa sistem keamanan, Aktivitas penyelidikan, Aktivitas Penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas, Aktivitas Kebersihan, Aktivitas Jasa perawatan dan pemeliharaan taman, Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor, Aktivitas call centre, Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus, Aktivitas Jasa penunjang usaha ytdl, Administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial, Penyediaan Layanan untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban, Jaminan sosial wajib, Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya, Aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi, Aktivitas organisasi buruh,

Aktivitas organisasi lainnya, Reparasi komputer dan alat komunikasi, Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan, Rumah Pijat, Aktivitas Spa (Sante Par Aqua), Aktivitas Kebugaran Lainnya, Aktivitas penatu, Aktivitas Jasa perorangan lainnya ytdl;

4. T4, terdiri atas kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar, Pendidikan menengah, Pendidikan tinggi, Pendidikan Olahraga dan Rekreasi, Pendidikan Kebudayaan, Pendidikan Lainnya Pemerintah, Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan NonFormal, Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Lainnya, Pendidikan Lainnya ytdl, Kegiatan Penunjang Pendidikan, Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl, Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas, Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya, Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas, Perpustakaan dan Arsip, Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah, Aktivitas olahraga;

c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B, terdiri atas:

1. B2, terdiri atas kegiatan Treatment Air, Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Air Limbah Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya, Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya, Pemulihan Material, Konstruksi Gedung Hunian (Rumah Tinggal Tunggal), Konstruksi Gedung Hunian (Indekos), Konstruksi Gedung Hunian (Rumah Susun), Konstruksi Gedung Hunian (Komplek Perumahan), Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Gedung Kesehatan, Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Gedung Penginapan, Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, Konstruksi Gedung Lainnya, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah, Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa), dan Instalasi Konstruksi Lainnya, Penyelesaian Konstruksi Bangunan, Konstruksi Khusus Lainnya, Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko, Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,

Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko, Angkutan Melalui Saluran Pipa, Pergudangan dan Penyimpanan, Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya, Aktivitas Terminal Darat, Aktivitas Jalan Tol, Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking), Pondok Wisata, Penginapan Remaja (Youth Hostel), Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan, Vila, Restoran dan penyediaan makanan keliling, Jasa Nilai Tambah Teleponi, Jasa Multimedia, Analisis dan uji teknis, Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl, Aktivitas Kesehatan Hewan, Pelatihan Kerja, Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya, Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah, Aktivitas olahraga, Reparasi komputer dan alat komunikasi, Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga;

2. B3, terdiri atas kegiatan Treatment Air, Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Air Limbah Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya, Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya, Pemulihan Material, Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya, Konstruksi Gedung Hunian (Rumah Tinggal Tunggal), Konstruksi Gedung Hunian (Indekos), Konstruksi Gedung Hunian (Rumah Susun), Konstruksi Gedung Hunian (Komplek Perumahan), Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Gedung Kesehatan, Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Gedung Penginapan, Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, Konstruksi Gedung Lainnya, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah, Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa), dan Instalasi Konstruksi Lainnya, Penyelesaian Konstruksi Bangunan, Konstruksi Khusus Lainnya, Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko, Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko, Angkutan Melalui Saluran Pipa, Pergudangan dan Penyimpanan, Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya, Aktivitas Terminal Darat, Aktivitas Jalan Tol, Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking), Pondok Wisata, Penginapan Remaja (Youth Hostel), Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan, Vila, Restoran dan penyediaan makanan keliling, Jasa Nilai Tambah Teleponi, Jasa Multimedia, Analisis dan uji teknis, Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl,

Aktivitas Kesehatan Hewan, Pelatihan Kerja, Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya, Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah, Aktivitas olahraga, Reparasi komputer dan alat komunikasi, Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga;

3. B4, terdiri atas kegiatan Konstruksi Gedung Penginapan, Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, Angkutan Jalan Rel, Angkutan Bus, Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang Dalam Trayek, Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang, Angkutan Darat untuk Barang, Angkutan Jalan Rel Perkotaan dan Wisata untuk Penumpang, Angkutan Jalan Rel Lainnya, Pergudangan dan Penyimpanan, Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya, Aktivitas Terminal Darat, Aktivitas Jalan Tol, Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang), Pondok Wisata, Penginapan Remaja (Youth Hostel), Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan, Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya, Penyediaan akomodasi lainnya.

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan pada sub-zona perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, terdiri atas:

- a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
- b. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan
- c. KDH minimum 10% (sepuluh persen).

(3) Ketentuan tata bangunan pada sub-zona perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas:

- a. TB maksimum 3 (tiga) lantai atau sama dengan 18 (delapan belas) meter;
- b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dari ruang milik jalan.

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada sub-zona perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 terdiri atas jaringan jalan yang dilayani dengan hierarki minimal jalan lingkungan dan lebar badan jalan minimal 4 (empat) meter, jaringan air bersih, jaringan air limbah, septic tank per kavling atau IPAL komunal, jaringan drainase yang terintegrasi dengan saluran kota, jaringan sampah, pengelolaan sampah yang tidak membuang sampah ke badan air.

(5) Ketentuan khusus pada sub-zona perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, terdiri atas:

a. kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), terdiri atas:

1. kawasan di bawah Permukaan Kerucut, terdapat di Blok I.A.4; dan

2. kawasan di bawah Permukaan Horizontal-Luar, terdapat di Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
 - b. kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), yaitu rawan bencana tsunami terdapat di Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8, rawan bencana gempa terdapat di Blok I.A.3, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4, dan rawan bencana banjir terdapat di Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.C.8;
 - c. tempat Evakuasi Bencana (TES dan TEA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5), yaitu TES, terdapat di Blok I.A.3; dan
 - d. aturan tentang ketentuan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (5) huruf a, b, dan c tercantum dalam Pasal 48.
- (6) Ketentuan pelaksanaan pada sub-zona perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 69

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub-zona perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, terdiri atas:
 - a. pemanfaatan diperbolehkan atau diizinkan dengan kode I tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T, terdiri atas:
 1. T2, terdiri atas kegiatan restoran dan penyediaan makanan keliling, jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) dan penyediaan jasa boga periode tertentu, rumah minum/kafe, kedai minuman, rumah/kedai obat tradisional, penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap, aktivitas hukum, aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa, konsultasi pajak, aktivitas kantor pusat, aktivitas konsultasi manajemen, aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi, analisis dan uji teknis, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa, penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran, penelitian dan pengembangan bioteknologi, penelitian dan pengembangan ilmu pertanian, peternakan, dan kehutanan, penelitian dan pengembangan ilmu perikanan dan kelautan, penelitian dan pengembangan ketenaganukliran, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi rekayasa lainnya, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora, periklanan, penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat, aktivitas desain khusus, aktivitas fotografi, aktivitas angkutan udara khusus pemotretan, survei dan pemetaan,

aktivitas sertifikasi profesi/personel, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl, aktivitas kesehatan hewan, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya, sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta, aktivitas penempatan tenaga kerja, aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu, penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia, pelatihan kerja, aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur, aktivitas keamanan swasta; aktivitas jasa sistem keamanan, aktivitas penyelidikan, aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas, aktivitas kebersihan, aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman, aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor, aktivitas call centre, jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus; aktivitas jasa penunjang usaha ytdl, administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial, penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban, jaminan sosial wajib, aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya, aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas, perpustakaan dan arsip, museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah, aktivitas olahraga, aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi, aktivitas organisasi buruh, aktivitas organisasi lainnya, reparasi komputer dan alat komunikasi, reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan, rumah pijat, aktivitas spa (sante par aqua), aktivitas kebugaran lainnya, aktivitas penatu, aktivitas jasa perorangan lainnya ytdl;

2. T3, terdiri atas kegiatan treatment air, pengumpulan air limbah tidak berbahaya, pengumpulan air limbah berbahaya, treatment dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, treatment dan pembuangan air berbahaya, pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya, pengumpulan limbah berbahaya, treatment dan pembuangan sampah tidak berbahaya, treatment dan pembuangan limbah berbahaya, pemulihan material, aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya, konstruksi gedung perkantoran, konstruksi gedung kesehatan, konstruksi gedung pendidikan, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di minimarket/supermarket/hypermarket, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan,

minuman atau tembakau di minimarket/supermarket/hypermarket (tradisional), perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau di toserba (department store), perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau (barang-barang kelontong) bukan di toserba (department store), perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko, perdagangan eceran minuman beralkohol, perdagangan eceran minuman tidak beralkohol, perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko, perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko, perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor, perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko, perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko, perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di toko khusus, perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar, perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar, aktivitas perparkiran di luar badan jalan (off street parking), penanganan kargo (bongkar muat barang), aktivitas pos, aktivitas kurir, restoran dan penyediaan makanan keliling, jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) dan penyediaan jasa boga periode tertentu, rumah minum/kafe, kedai minuman, rumah/kedai obat tradisional, penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap, jasa nilai tambah teleponi, jasa multimedia, aktivitas hukum, aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa, konsultasi pajak, aktivitas kantor pusat, aktivitas konsultasi manajemen, aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi, analisis dan uji teknis penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa, penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran, penelitian dan pengembangan bioteknologi, penelitian dan pengembangan ilmu pertanian, peternakan, dan kehutanan, penelitian dan pengembangan ilmu perikanan dan kelautan, penelitian dan pengembangan ketenaganukliran, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi rekayasa lainnya, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora, periklanan; penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat, aktivitas desain khusus, aktivitas fotografi, aktivitas sertifikasi profesi/personel, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl, aktivitas kesehatan hewan, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya, sewa guna usaha tanpa hak opsi aset

non finansial, bukan karya hak cipta, aktivitas penempatan tenaga kerja, aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu, penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia, pelatihan kerja, aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur, aktivitas keamanan swasta, aktivitas jasa sistem keamanan, aktivitas penyelidikan, aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas; aktivitas kebersihan, aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman, aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor, aktivitas *call centre*, jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara *event* khusus, aktivitas jasa penunjang usaha ytdl, administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial, penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban, jaminan sosial wajib, aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya, aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi, aktivitas organisasi buruh, aktivitas organisasi lainnya, reparasi komputer dan alat komunikasi, reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan, rumah pijat, aktivitas *spa (sante par aqua)*, aktivitas kebugaran lainnya, aktivitas penatu, aktivitas jasa perorangan lainnya ytdl;

3. T4, terdiri atas kegiatan pendidikan anak usia dini dan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan olahraga dan rekreasi, pendidikan kebudayaan, pendidikan lainnya pemerintah, satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya, pendidikan lainnya ytdl, kegiatan penunjang pendidikan, aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl, aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya, aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas, perpustakaan dan arsip.

c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B, terdiri atas:

1. B2, terdiri atas kegiatan treatment air, pengumpulan air limbah tidak berbahaya, pengumpulan air limbah berbahaya, treatment dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, treatment dan pembuangan air limbah berbahaya, pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya, pengumpulan limbah berbahaya, treatment dan pembuangan sampah

tidak berbahaya, treatment dan pembuangan limbah berbahaya, pemulihan material, konstruksi gedung hunian (rumah tinggal tunggal), konstruksi gedung hunian (indekos), konstruksi gedung hunian (rumah susun), konstruksi gedung hunian (komplek perumahan), konstruksi gedung perkantoran, konstruksi gedung kesehatan, konstruksi gedung pendidikan, konstruksi gedung penginapan, konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga, konstruksi gedung lainnya, konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah, instalasi sistem kelistrikan, air (pipa), dan instalasi konstruksi lainnya, penyelesaian konstruksi bangunan, konstruksi khusus lainnya, perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko, perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor, perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko, angkutan melalui saluran pipa, pergudangan dan penyimpanan, pergudangan dan penyimpanan lainnya, aktivitas terminal darat; aktivitas jalan tol, aktivitas perparkiran di luar badan jalan (off street parking), pondok wisata, penginapan remaja (youth hostel), bumi perkemahan, persinggahan karavan dan taman karavan, vila, restoran dan penyediaan makanan keliling, jasa nilai tambah teleponi, jasa multimedia, analisis dan uji teknis, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl, aktivitas kesehatan hewan, pelatihan kerja, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya, museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah, aktivitas olahraga, reparasi komputer dan alat komunikasi, reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga;

2. B3, terdiri atas kegiatan: treatment air, pengumpulan air limbah tidak berbahaya, pengumpulan air limbah berbahaya, treatment dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, treatment dan pembuangan air limbah berbahaya, pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya, pengumpulan limbah berbahaya, treatment dan pembuangan sampah tidak berbahaya, treatment dan pembuangan limbah berbahaya, pemulihan material, aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya, konstruksi gedung hunian (rumah tinggal tunggal), konstruksi gedung hunian (indekos), konstruksi gedung hunian (rumah susun), konstruksi gedung hunian (komplek perumahan), konstruksi gedung perkantoran, konstruksi gedung kesehatan, konstruksi gedung pendidikan, konstruksi gedung penginapan, konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga, konstruksi gedung lainnya, konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah, konstruksi khusus bangunan sipil lainnya dll,

pembongkaran dan penyiapan lahan, instalasi sistem kelistrikan, air (pipa), dan instalasi konstruksi lainnya, penyelesaian konstruksi bangunan, konstruksi khusus lainnya, perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko, perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor, perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko, angkutan melalui saluran pipa, pergudangan dan penyimpanan, pergudangan dan penyimpanan lainnya, aktivitas terminal darat, aktivitas jalan tol, aktivitas perparkiran di luar badan jalan (off street parking), pondok wisata, penginapan remaja (youth hostel), bumi perkemahan, persinggahan karavan dan taman karavan, vila, restoran dan penyediaan makanan keliling, jasa nilai tambah teleponi, jasa multimedia, analisis dan uji teknis, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl, aktivitas kesehatan hewan, pelatihan kerja, aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya, museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah, aktivitas olahraga, reparasi komputer dan alat komunikasi, reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga;

3. B4, terdiri atas kegiatan konstruksi gedung penginapan, konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga, angkutan jalan rel, angkutan bus, angkutan darat bukan bus untuk penumpang, dalam trayek, angkutan darat lainnya untuk penumpang, angkutan darat untuk barang, angkutan jalan rel perkotaan dan wisata untuk penumpang, angkutan jalan rel lainnya, pergudangan dan penyimpanan, pergudangan dan penyimpanan lainnya, aktivitas terminal darat, aktivitas, jalan tol, penanganan kargo (bongkar muat barang), pondok wisata, penginapan remaja (*youth hostel*), bumi perkemahan, persinggahan karavan dan taman karavan, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, penyediaan akomodasi lainnya;

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan pada sub-zona perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, terdiri atas:

- a. KDB maksimum 40% (empat puluh persen);
- b. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua);
- c. KDH minimum 20% (dua puluh persen); dan
- d. luas kavling minimum 60 (enam puluh) m².

- (3) Ketentuan tata bangunan pada sub-zona perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas:
- a. TB maksimum 3 (tiga) lantai atau sama dengan 18 (delapan belas) meter; dan
 - b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dari ruang milik jalan. \
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada sub-zona perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri atas jaringan jalan yang dilayani dengan hierarki minimal jalan lingkungan dan lebar badan jalan minimal 4 (empat) meter, jaringan air bersih, jaringan air limbah, septic tank per kavling atau IPAL komunal, jaringan drainase yang terintegrasi dengan saluran kota, jaringan sampah, pengelolaan sampah yang tidak membuang sampah ke badan air.
- (5) Ketentuan khusus pada sub-zona perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, terdiri atas:
- a. kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), terdiri atas:
 1. kawasan di bawah Permukaan Kerucut, terdapat di Blok I.A.4; dan
 2. kawasan di bawah Permukaan Horizontal-Luar, terdapat di Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.B.3;
 - b. kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), yaitu rawan bencana tsunami terdapat di Blok I.A.3 dan Blok I.A.4, rawan bencana gempa terdapat di Blok I.A.4, dan rawan bencana banjir terdapat di Blok I.B.3, I.C.7, dan I.C.8; dan
 - c. aturan tentang ketentuan khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b tercantum dalam Pasal 48.
- (6) Ketentuan pelaksanaan pada sub-zona perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, terdiri atas:
- a. pemanfaatan diperbolehkan atau diizinkan dengan kode I tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T, terdiri atas:
 1. T2, terdiri atas kegiatan Rumah Minum/Kafe, Kedai Minuman, Rumah/Kedai Obat Tradisional, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei dan Pemetaan;

my

2. T3, terdiri atas kegiatan Treatment Air, Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Air Limbah Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya, Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya, Pemulihan Material, Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya, Konstruksi Gedung Perkantoran, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional), Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toserba (Department Store), Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store), Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko, Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol, Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol, Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko, Perdagangan Eceran Khusus Makanan Hasil Industri di Toko, Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko, Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko, Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi di Toko Khusus, Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko, Perdagangan Eceran Kaki lima dan los pasar, Perdagangan Eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar, Rumah Minum/Kafe, Kedai Minuman, Rumah/Kedai Obat Tradisional, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Jasa Nilai Tambah Teleponi, Jasa Multimedia, Aktivitas Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur, Aktivitas keamanan swasta, Aktivitas Jasa perawatan dan pemeliharaan taman, Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor, Aktivitas call centre, Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus, Aktivitas Jasa penunjang usaha ytdl, Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban, Jaminan sosial wajib, Aktivitas organisasi lainnya, Aktivitas Kebugaran Lainnya, Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi, Aktivitas Jasa perorangan lainnya ytdl.;dan

3. T4, terdiri atas kegiatan Aktivitas rumah sakit, Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya, Aktivitas organisasi lainnya, Aktivitas Kebugaran Lainnya, Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi, Aktivitas Jasa perorangan lainnya ytdl.
- c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B, terdiri atas:
1. B2, terdiri atas kegiatan Treatment Air, Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Air Limbah Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya, Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya; Pengumpulan Limbah Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya, Pemulihan Material, Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Gedung Kesehatan; Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Gedung Lainnya, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah, Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa), dan Instalasi Konstruksi Lainnya, Penyelesaian Konstruksi Bangunan, Konstruksi Khusus Lainnya, Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko, Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko, Angkutan Melalui Saluran Pipa, Pergudangan dan Penyimpanan, Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya, Aktivitas Terminal Darat, Aktivitas Jalan Tol, Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking), Jasa Nilai Tambah Teleponi, Jasa Multimedia, Aktivitas Kesehatan Hewan, Aktivitas rumah sakit, Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya, Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah, Aktivitas olahraga;
 2. B3, terdiri atas kegiatan Treatment Air, Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Air Limbah Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya, Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Sampah Berbahaya, Pemulihan Material, Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya, Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Gedung Kesehatan, Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Gedung Lainnya,

wy

Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah, Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa), dan Instalasi Konstruksi Lainnya, Penyelesaian Konstruksi Bangunan, Konstruksi Khusus Lainnya, Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko, Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko, Angkutan Melalui Saluran Pipa, Pergudangan dan Penyimpanan, Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya, Aktivitas Terminal Darat, Aktivitas Jalan Tol, Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking), Jasa Nilai Tambah Teleponi, Jasa Multimedia, Aktivitas Kesehatan Hewan, Aktivitas rumah sakit, Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya, Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah, Aktivitas olahraga; dan

3. B4, terdiri atas kegiatan Angkutan Jalan Rel, Angkutan Bus, Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang, Dalam Trayek, Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang, Angkutan Darat untuk Barang, Angkutan Jalan Rel Perkotaan dan Wisata untuk Penumpang, Angkutan Jalan Rel Lainnya, Pergudangan dan Penyimpanan, Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya, Aktivitas Terminal Darat, Aktivitas Jalan Tol, Penyediaan akomodasi lainnya.

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, terdiri atas:

- a. KDB maksimum 50% (lima puluh persen);
- b. KLB maksimum 2,0 (dua koma nol); dan
- c. KDH minimum 30% (tiga puluh persen).

(3) Ketentuan tata bangunan pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas:

- a. TB maksimum 4 (empat) lantai atau sama dengan 24 (dua puluh empat) meter; dan
- b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dari ruang milik jalan.

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri atas jaringan jalan yang dilayani dengan hierarki minimal jalan lingkungan dan lebar badan jalan minimal 4 (empat) meter, jaringan air bersih, jaringan air limbah, septic tank per kavling atau IPAL komunal, jaringan drainase yang terintegrasi dengan saluran kota, jaringan sampah, pengelolaan sampah yang tidak membuang sampah ke badan air, fasilitas yang aksesibel untuk difabel.

- (5) Ketentuan khusus pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, terdiri atas:
- a. kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), yaitu Kawasan di bawah Permukaan Horizontal-Luar, terdapat di Blok I.B.3;
 - b. kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), yaitu rawan bencana banjir terdapat di Blok I.B.3;
 - c. tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5), terdiri atas:
 1. TES di Blok I.C.7; dan
 2. TEA di Blok I.B.3.
 - d. aturan tentang ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam Pasal 48.
- (6) Ketentuan pelaksanaan pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 71

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, terdiri atas:
- a. pemanfaatan diperbolehkan atau diizinkan dengan kode I tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T, meliputi:
 1. T2, terdiri atas kegiatan Rumah Minum/Kafe, Kedai Minuman, Rumah/Kedai Obat Tradisional, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei dan Pemetaan;
 2. T3, terdiri atas kegiatan Treatment Air, Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Air Limbah Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya, Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya, Pemulihan Material, Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya, Konstruksi Gedung Perkantoran, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional),

Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toserba (Department Store), Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store), Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko, Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol, Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol, Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko, Perdagangan Eceran Khusus Makanan Hasil Industri di Toko, Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko, Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko, Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi di Toko Khusus, Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko, Perdagangan Eceran Kaki lima dan los pasar, Perdagangan Eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar, Rumah Minum/Kafe, Kedai Minuman, Rumah/Kedai Obat Tradisional, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Jasa Nilai Tambah Teleponi, Jasa Multimedia, Aktivitas Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur, Aktivitas keamanan swasta, Aktivitas Jasa perawatan dan pemeliharaan taman, Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor, Aktivitas call centre, Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus, Aktivitas Jasa penunjang usaha ytdl, Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban, Jaminan sosial wajib, Pendidikan Olahraga dan Rekreasi, Kegiatan Penunjang Pendidikan, Aktivitas organisasi lainnya, Aktivitas Kebugaran Lainnya, Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi, Aktivitas Jasa perorangan lainnya ytdl; dan

3. T4, terdiri atas kegiatan Aktivitas rumah sakit, Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya, Aktivitas organisasi lainnya, Aktivitas Kebugaran Lainnya, Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi; Aktivitas Jasa perorangan lainnya ytdl.

c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B, terdiri atas:

1. B2, terdiri atas kegiatan Treatment Air, Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Air Limbah Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya, Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya, Pemulihan Material, Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Gedung Kesehatan,

Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Gedung Lainnya, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah, Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa), dan Instalasi Konstruksi Lainnya, Penyelesaian Konstruksi Bangunan, Konstruksi Khusus Lainnya, Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko, Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko, Angkutan Melalui Saluran Pipa, Pergudangan dan Penyimpanan, Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya, Aktivitas Terminal Darat, Aktivitas Jalan Tol, Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking), Jasa Nilai Tambah Teleponi, Jasa Multimedia, Aktivitas Kesehatan Hewan, Aktivitas rumah sakit, Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya, Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah, Aktivitas olahraga;

2. B3, terdiri atas kegiatan Treatment Air, Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Air Limbah Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya, Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Sampah Berbahaya, Pemulihan Material, Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya, Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Gedung Kesehatan, Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Gedung Lainnya, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah, Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa), dan Instalasi Konstruksi Lainnya, Penyelesaian Konstruksi Bangunan, Konstruksi Khusus Lainnya, Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko, Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko, Angkutan Melalui Saluran Pipa, Pergudangan dan Penyimpanan, Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya, Aktivitas Terminal Darat, Aktivitas Jalan Tol, Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking), Jasa Nilai Tambah Teleponi, Jasa Multimedia, Aktivitas Kesehatan Hewan, Aktivitas rumah sakit, Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya, Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah, Aktivitas olahraga; dan

3. B4, terdiri atas kegiatan Angkutan Jalan Rel, Angkutan Bus, Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang, Dalam Trayek, Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang, Angkutan Darat untuk Barang, Angkutan Jalan Rel Perkotaan dan Wisata untuk Penumpang, Angkutan Jalan Rel Lainnya, Pergudangan dan Penyimpanan, Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya, Aktivitas Terminal Darat, Aktivitas Jalan Tol, Penyediaan akomodasi lainnya.
- d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, terdiri atas:
- KDB maksimum 50% (lima puluh persen);
 - KLB maksimum 2,0 (dua koma nol); dan
 - KDH minimum 30% (dua puluh persen).
- (3) Ketentuan tata bangunan pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas :
- TB maksimum 4 (empat) lantai atau sama dengan 24 (dua puluh empat) meter; dan
 - GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dari ruang milik jalan.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri atas jaringan jalan yang dilayani dengan hierarki minimal jalan lingkungan dan lebar badan jalan minimal 4 (empat) meter, jaringan air bersih, jaringan air limbah, septic tank per kavling atau IPAL komunal, jaringan drainase yang terintegrasi dengan saluran kota, jaringan sampah, pengelolaan sampah yang tidak membuang sampah ke badan air, fasilitas yang aksesibel untuk difabel.
- (5) Ketentuan khusus pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, terdiri atas:
- kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), yaitu Kawasan di bawah Permukaan Horizontal-Luar, terdapat di Blok I.A.3 dan Blok I.A.4, dan Blok I.B.4;
 - kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), yaitu rawan bencana tsunami terdapat di Blok I.C.7 dan Blok I.C.8, rawan bencana gempa terdapat di Blok I.A.3 dan I.B.4, dan rawan bencana banjir terdapat di Blok I.B.4;
 - tempat Evakuasi Bencana (TES dan TEA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5), yaitu TES, terdapat di Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.B.4, dan Blok I.C.7; dan
 - aturan tentang ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Pasal 48.

- (6) Ketentuan pelaksanaan pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub-zona ruangterbuka non-hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, terdiri atas:
- a. pemanfaatan diperbolehkan atau diizinkan dengan kode I tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T, terdiri atas:
 - a. T2, terdiri atas kegiatan Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei dan Pemetaan;
 - b. T3, terdiri atas kegiatan Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B, terdiri atas:
 1. B2, terdiri atas kegiatan Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah, Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa), dan Instalasi Konstruksi Lainnya (instalasi sistem kelistrikan, pipa ledeng, sistem pendingin ruangan (ac) dan pemanas, air, gas dan pembuangan limbah, lift dan lain-lain termasuk penambahan, perubahan, perawatan dan perbaikan), Penyelesaian Konstruksi Bangunan, Konstruksi Khusus Lainnya, Angkutan Melalui Saluran Pipa, Aktivitas Jalan Tol, Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking) dan Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah;
 2. B3, terdiri atas kegiatan Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah, Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa), dan Instalasi Konstruksi Lainnya (instalasi sistem kelistrikan, pipa ledeng, sistem pendingin ruangan (ac) dan pemanas, air, gas dan pembuangan limbah, lift dan lain-lain termasuk penambahan, perubahan, perawatan dan perbaikan), Penyelesaian Konstruksi Bangunan, Konstruksi Khusus Lainnya, Angkutan Melalui Saluran Pipa, Aktivitas Jalan Tol, Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking), dan Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah; dan
 3. B4, terdiri atas kegiatan Angkutan Jalan Rel, Angkutan Bus, Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang, Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang, Angkutan Darat untuk Barang, Angkutan Jalan Rel Perkotaan dan Wisata untuk Penumpang, Angkutan Jalan Rel Lainnya dan Aktivitas Jalan Tol.
 - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

uy

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan pada sub-zona ruang terbuka non- hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, terdiri atas:
- a. KDB maksimum 20% (dua puluh persen);
 - b. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
 - c. KDH minimum 20% (dua puluh persen).
- (3) Ketentuan tata bangunan pada sub-zona ruang terbuka non-hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas :
- a. TB maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 6 (enam) meter; dan
 - b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dari ruang milik jalan.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada sub-zona ruang terbuka non-hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri atas jalan akses untuk pemeliharaan, jaringan listrik dan telekomunikasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, rambu mitigasi, pos keamanan, toilet umum, tempat parkir umum sesuai ketentuan dan persyaratan teknis, hidran pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis; jaringan persampahan, kapasitas minimum tempat sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disediakan per kavling, jaringan air bersih, jaringan drainase sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis, prasarana lain yang mendukung dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan.
- (5) Ketentuan khusus pada sub-zona ruang terbuka non-hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, terdiri atas:
- a. kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), yaitu Kawasan di bawah Permukaan Horizontal-Luar, terdapat di Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.B.4;
 - b. kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), yaitu rawan bencana tsunami terdapat di Blok I.A.3, dan Blok I.A.4, rawan bencana gempa terdapat di Blok I.B.4, dan rawan bencana banjir terdapat di Blok I.B.4; dan
 - c. aturan tentang ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b tercantum dalam Pasal 48.
- (6) Ketentuan pelaksanaan pada sub-zona ruang terbuka non-hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 73

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, terdiri atas:
- a. pemanfaatan diperbolehkan atau diizinkan dengan kode I tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T, terdiri atas:
 1. T2, terdiri atas kegiatan Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei dan Pemetaan;
 2. T3, terdiri atas kegiatan Treatment Air, Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Air Limbah Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya, Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya, Pemulihan Material, Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya, Pergudangan dan Penyimpanan, Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar, Pendidikan menengah, Pendidikan tinggi, Pendidikan Olahraga dan Rekreasi, Pendidikan Kebudayaan, Pendidikan Lainnya Pemerintah, Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan NonFormal, Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Lainnya, Pendidikan Lainnya ytdl, Kegiatan Penunjang Pendidikan, Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi, Aktivitas Jasa perorangan lainnya ytdl, dan Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya; dan
 3. T4, terdiri atas kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar, Pendidikan menengah, Pendidikan tinggi, Pendidikan Olahraga dan Rekreasi, Pendidikan Kebudayaan, Pendidikan Lainnya Pemerintah, Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan NonFormal, Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Lainnya, Pendidikan Lainnya ytdl, Kegiatan Penunjang Pendidikan, Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya.
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B, terdiri atas:
 1. B2, terdiri atas kegiatan Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah, Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa), dan Instalasi Konstruksi Lainnya (instalasi sistem kelistrikan, pipa ledeng, sistem pendingin ruangan (ac) dan pemanas, air, gas dan pembuangan limbah, lift dan lain-lain termasuk penambahan, perubahan, perawatan dan perbaikan), Penyelesaian Konstruksi Bangunan, Konstruksi Khusus Lainnya, Angkutan Melalui Saluran Pipa, Aktivitas Jalan Tol, Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking), Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah, Treatment

Air, Pengumpulan Air Limbah Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya, Pengumpulan Limbah Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya, Pemulihan Material, Konstruksi Gedung Hunian (Indekos), Konstruksi Gedung Hunian (Rumah Susun), Konstruksi Gedung Perbelanjaan, Konstruksi Gedung Kesehatan, Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi gedung Penginapan, Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, Konstruksi Gedung Lainnya, Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung, Konstruksi Khusus Lainnya, Reparasi dan Perawatan Mobil, Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya, Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga, Perdagangan Besar Khusus Lainnya, Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko, Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko, Aktivitas Terminal Darat, Aktivitas Stasiun Kereta Api, Hotel Bintang, Hotel Melati, Pondok Wisata, Penginapan Remaja (Youth Hostel), Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan, Vila, Apartemen Hotel, Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya, Penyediaan akomodasi lainnya (Asrama/mess), Restoran dan penyediaan makanan keliling, Aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya, Penerbitan piranti lunak (Software), Aktivitas Produksi gambar bergerak, video dan program televisi, Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel, Jasa Multimedia, Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan ybdi, Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi, portal web, Analisis dan uji teknis, Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytld, Aktivitas Kesehatan Hewan, Pelatihan Kerja, Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya, Aktivitas olahraga, Reparasi komputer dan alat komunikasi, Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, dan Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;

2. B3, terdiri atas kegiatan Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah, Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa), dan Instalasi Konstruksi Lainnya (instalasi sistem kelistrikan, pipa ledeng, sistem pendingin ruangan (ac) dan pemanas, air, gas dan pembuangan limbah, lift dan lain-lain termasuk penambahan, perubahan, perawatan dan perbaikan), Penyelesaian Konstruksi Bangunan, Konstruksi Khusus Lainnya, Angkutan Melalui Saluran Pipa, Aktivitas Jalan Tol, Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking); Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah, Treatment Air, Pengumpulan Air

Limbah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya, Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya, Pemulihan Material, Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya, Konstruksi Gedung Hunian (Indekos), Konstruksi Gedung Hunian (Rumah Susun), Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Gedung Perbelanjaan, Konstruksi Gedung Kesehatan, Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Gedung Penginapan, Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, Konstruksi Gedung Lainnya, Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung, Konstruksi Khusus Lainnya, Reparasi dan Perawatan Mobil, Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya, Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga, Perdagangan Besar Khusus Lainnya, Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko, Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko, Aktivitas Terminal Darat, Aktivitas Stasiun Kereta Api, Hotel Bintang, Hotel Melati, Pondok Wisata, Penginapan Remaja (Youth Hostel), Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan, Vila, Apartemen Hotel, Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya, Penyediaan akomodasi lainnya (Asrama/mess), Restoran dan penyediaan makanan keliling, Aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya, Penerbitan piranti lunak (Software), Aktivitas Produksi gambar bergerak, video dan program televisi, Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel, Jasa Multimedia, Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan ybdi; Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi, portal web, Analisis dan uji teknis, Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl, Aktivitas Kesehatan Hewan, Pelatihan Kerja, Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya, Aktivitas olahraga, Reparasi komputer dan alat komunikasi, Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, dan Konstruksi Jalan dan Jalan Rel; dan

3. B4, terdiri atas kegiatan Angkutan Jalan Rel, Angkutan Bus, Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang, Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang, Angkutan Darat untuk Barang, Angkutan Jalan Rel Perkotaan dan Wisata untuk Penumpang, Angkutan Jalan Rel Lainnya, Aktivitas Jalan Tol, Pergudangan dan Penyimpanan, Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya, Aktivitas Terminal Darat dan Aktivitas Stasiun Kereta Api.

- d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan pada sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, terdiri atas:
- KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen);
 - KLB maksimum 2,8 (dua koma delapan); dan
 - KDH minimum 10% (sepuluh persen).
- (3) Ketentuan tata bangunan pada sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas:
- TB maksimum 4 (empat) lantai atau sama dengan 24 (dua puluh empat) meter; dan
 - GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dari ruang milik jalan.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri atas jaringan jalan yang dilayani dengan hierarki minimal jalan lingkungan dan lebar badan jalan minimal 4 (empat) meter, jaringan air bersih, jaringan air limbah, septic tank per kavling atau IPAL komunal, jaringan drainase yang terintegrasi dengan saluran kota, jaringan sampah, pengelolaan sampah yang tidak membuang sampah ke badan air, fasilitas yang aksesibel untuk difabel.
- (5) Ketentuan khusus pada sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, terdiri atas:
- kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), yaitu Kawasan di bawah Permukaan Horizontal-Luar, terdapat di Blok I.A.3.
 - kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), yaitu kawasan rawan gempa terdapat di Blok I.A.3; dan
 - aturan tentang ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b tercantum dalam Pasal 48.
- (6) Ketentuan pelaksanaan pada sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, terdiri atas:
- pemanfaatan diperbolehkan atau diizinkan dengan kode I tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T, terdiri atas:

1. T2, terdiri atas kegiatan Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei dan Pemetaan;

2. T3, terdiri atas kegiatan Treatment Air, Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Air Limbah Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya, Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya, Pemulihan Material, Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya, Pergudangan dan Penyimpanan, Kegiatan Penunjang Pendidikan, Aktivitas olahraga, Aktivitas Jasa perorangan lainnya ytdl, Aktivitas Kebugaran Lainnya, Aktivitas penatu; dan

3. T4, terdiri atas kegiatan Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang.

c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B, terdiri atas:

1. B2, terdiri atas kegiatan Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah, Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa), dan Instalasi Konstruksi Lainnya (instalasi sistem kelistrikan, pipa ledeng, sistem pendingin ruangan (ac) dan pemanas, air, gas dan pembuangan limbah, lift dan lain-lain termasuk penambahan, perubahan, perawatan dan perbaikan), Penyelesaian Konstruksi Bangunan, Konstruksi Khusus Lainnya, Angkutan Melalui Saluran Pipa, Aktivitas Jalan Tol, Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking), Treatment Air, Pengumpulan Air Limbah Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya, Pengumpulan Limbah Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya, Pemulihan Material, Konstruksi Gedung Lainnya, Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung, Konstruksi Khusus Lainnya, Aktivitas Terminal Darat, Aktivitas Stasiun Kereta Api, Penyediaan akomodasi lainnya (Asrama/mess), Aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya, Penerbitan piranti lunak (Software), Aktivitas Produksi gambar bergerak, video dan program televisi, Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel, Jasa Nilai Tambah Teleponi, Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi, portal web, Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa, Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl, Aktivitas Kesehatan Hewan, Pelatihan Kerja, Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya, Aktivitas olahraga; dan Konstruksi Jalan dan Jalan Rel; dan

2. B3, terdiri atas kegiatan Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah, Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa), dan Instalasi Konstruksi Lainnya (instalasi sistem kelistrikan, pipa ledeng, sistem pendingin ruangan (ac) dan pemanas, air, gas dan pembuangan limbah, lift dan lain-lain termasuk penambahan, perubahan, perawatan dan perbaikan), Penyelesaian Konstruksi Bangunan, Konstruksi Khusus Lainnya, Angkutan Melalui Saluran Pipa, Aktivitas Jalan Tol, Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking), Treatment Air, Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya, Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya, Pemulihan Material, Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya, Konstruksi Gedung Lainnya, Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung, Konstruksi Khusus Lainnya, Aktivitas Terminal Darat, Aktivitas Stasiun Kereta Api, Penyediaan akomodasi lainnya (Asrama/mess), Aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya, Penerbitan piranti lunak (Software), Aktivitas Produksi gambar bergerak, video dan program televisi, Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel, Jasa Nilai Tambah Teleponi, Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi, portal web, Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa, Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl, Aktivitas Kesehatan Hewan, Pelatihan Kerja, Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya, Aktivitas olahraga, Konstruksi Jalan dan Jalan Rel, dan Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; dan

3. B4, terdiri atas kegiatan Angkutan Jalan Rel, Angkutan Bus, Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang, Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang, Angkutan Darat untuk Barang, Angkutan Jalan Rel Perkotaan dan Wisata untuk Penumpang, Angkutan Jalan Rel Lainnya, Aktivitas Jalan Tol, Pergudangan dan Penyimpanan, Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya, Aktivitas Terminal Darat dan Aktivitas Stasiun Kereta Api

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan pada zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, terdiri atas:

- a. KDB maksimum 50% (lima puluh persen);
- b. KLB maksimum 2,0 (dua koma nol); dan
- c. KDH minimum 10% (sepuluh persen).

- (3) Ketentuan tata bangunan pada zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas :
- a. TB maksimum 4 (empat) lantai atau sama dengan 24 (dua puluh empat) meter; dan
 - b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dari ruang milik jalan.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri atas jaringan jalan yang dilayani dengan hierarki minimal jalan lingkungan dan lebar badan jalan minimal 4 (empat) meter, jaringan air bersih, jaringan air limbah, septic tank per kavling atau IPAL komunal, jaringan drainase yang terintegrasi dengan saluran kota, jaringan sampah, pengelolaan sampah yang tidak membuang sampah ke badan air, fasilitas yang aksesibel untuk difabel.
- (5) Ketentuan khusus pada zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, terdiri atas:
- a. kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), terdiri atas Kawasan di bawah Permukaan Horizontal-Luar, terdapat terdapat di Blok I.A.2, Blok I.A.4, dan Blok I.B.2;
 - b. kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), yaitu rawan bencana tsunami terdapat di Blok I.B.2 dan Blok I.C.8, rawan bencana gempa terdapat di Blok I.B.2, rawan bencana banjir terdapat di Blok I.B.2; dan
 - c. aturan tentang ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b tercantum dalam Pasal 48.
- (6) Ketentuan pelaksanaan pada zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 75

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, terdiri atas:
- a. pemanfaatan diperbolehkan atau diizinkan dengan kode I tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T, terdiri atas:
 1. T2, terdiri atas kegiatan aktivitas angkutan udara khusus pemotretan, survei dan pemetaan;
 2. T3, terdiri atas kegiatan konstruksi gedung lainnya; dan
 3. T4, terdiri atas kegiatan konstruksi bangunan sipil fasilitas militer dan peluncuran satelit dan aktivitas rumah sakit.

c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B, terdiri atas:

1. B2, terdiri atas kegiatan konstruksi gedung hunian (rumah tinggal tunggal), konstruksi gedung hunian (komplek perumahan), konstruksi gedung perkantoran, konstruksi gedung lainnya, konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah, instalasi sistem kelistrikan, air (pipa), dan instalasi konstruksi lainnya, penyelesaian konstruksi bangunan, konstruksi khusus lainnya, angkutan melalui saluran pipa, aktivitas jalan tol, aktivitas rumah sakit; dan

2. B3, terdiri atas kegiatan konstruksi gedung hunian (rumah tinggal tunggal), konstruksi gedung hunian (komplek perumahan), konstruksi gedung perkantoran, konstruksi gedung lainnya, konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah, konstruksi khusus bangunan sipil lainnya ytdl, instalasi sistem kelistrikan, air (pipa), dan instalasi konstruksi lainnya, penyelesaian konstruksi bangunan, konstruksi khusus lainnya, angkutan melalui saluran pipa, aktivitas jalan tol, aktivitas rumah sakit.

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan pada zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, terdiri atas:

a. KDB maksimum 50% (lima puluh persen);

b. KLB maksimum 2,0 (dua koma nol); dan

c. KDH minimum 10% (sepuluh persen).

(3) Ketentuan tata bangunan pada zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas :

a. TB maksimum 4 (empat) lantai atau sama dengan 24 (dua puluh empat) meter; dan

b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dari ruang milik jalan.

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri atas jaringan jalan yang dilayani dengan hierarki minimal jalan lingkungan dan lebar badan jalan minimal 4 (empat) meter; jaringan air bersih, jaringan air limbah, septic tank per kavling atau IPAL komunal, jaringan drainase yang terintegrasi dengan saluran kota, jaringan sampah, pengelolaan sampah yang tidak membuang sampah ke badan air, fasilitas yang aksesibel untuk difabel.

- (5) Ketentuan khusus pada zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, terdiri atas:
- a. kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), terdiri atas Kawasan di bawah Permukaan Horizontal-Luar, terdapat di Blok I.A.4;
 - b. tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5), yaitu TEA, terdapat di Blok I.A.4; dan
 - c. aturan tentang ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b tercantum dalam Pasal 48.
- (6) Ketentuan pelaksanaan pada zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 76

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas:
 - a. perangkat daerah;
 - b. asosiasi profesi;
 - c. asosiasi akademisi; dan
 - d. tokoh masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

my

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 77

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Lermatang dan Sekitarnya adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Peninjauan Kembali dilakukan penilaian perwujudan RTR.
- (3) Penilaian perwujudan RTR dilaksanakan 1 Tahun sebelum peninjauan Kembali RTR.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Lermatang dan Sekitarnya dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (5) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (6) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Lermatang dan Sekitarnya Tahun 2022 – 2042 dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (7) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.



BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

Pemanfaatan ruang yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.

Pasal 79

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
- a. izin pemanfaatan ruang dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Lermatang dan sekitarnya yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini dan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan termutakhir oleh Menteri yang membidangi Kehutanan rencana dan album peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (6) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri yang membidangi Kehutanan.
- (3) Pemanfaatan dan penggunaan ruang di Kawasan hutan, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada Tanggal : 18 Mei 2022

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,



PETRUS FATLOLON

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	:
ASISTEN KOORDINASI	:
KABAG HUKUM	:
KEPALA SKPD	:



Diundangkan di : Saumlaki
Pada tanggal : 19 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUANTANIMBAR


RUBEN BENHARVIOTO MORIOLKOSSU

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2022
NOMOR ...